



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1022/Pid.B/2020/PN Jkt. Sel

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **CHAIDI THE Anak dari THE WEN SON;**
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/tanggal lahir : 57 Tahun/31 Desember 1962;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln.Duta Niaga III No 26 RT 006. RW. 014 Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya bernama Ryan D. Prasetya, S.H., M.H., Muhajir Syah Apdin, S.H., Iswandhy Syaruly, S.H., M.M., Arief Taufik Wijaya, S.H., M.H., dan M. Taufiq Rusyidi, S.H., dari Kantor Advokat SPS Law Firm, beralamat di Gedung Sahid Sudirman Center. Lt. 56, Jl.Jenderal Sudirman No. 86, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2020;

### Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA Khusus Nomor 1022/Pid.B/2020/PN Jkt. Sel, tanggal 21 Oktober 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA Khusus, Nomor 1022/Pid.B/2020/PN Jkt. Sel, tanggal 21 Oktober 2020, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 1022/Pid.B/2020/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Chaidi The melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 4 (empat) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor: CB 039405 tanggal 2 Agustus 2013 sebesar Rp4.127.347.000,00 (empat miliar seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar penolakan Bank BCA KCP Kebon Jeruk dengan alasan saldo tidak cukup tanggal 14 Agustus 2013 sebesar Rp4.127.347.000,00 (empat miliar seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar penolakan Bank BCA KCP Sentra Puri Indah Kebon Jeruk dengan alasan saldo tidak cukup tanggal 19 Agustus 2013 sebesar 4.127.347.000,00 (empat miliar seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar surat sanggup Promissory Note Nomor: D 007007 atas nama Kusnadi Sasmita tanggal 10 Mei 2013 Rp4.100.000.000,00 (empat miliar seratus juta rupiah);
  - 3 (tiga) lembar surat perjanjian pembelian Promissory seri-D No.PN : 007007-PN-EXIST-V-13 tanggal 10 Mei 2013 atas nama Kusnadi Sasmita sebesar Rp4.127.347.000,00 (empat miliar seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) atas nama Kusnadi Sasmita;
  - 1 (satu) lembar bukti setoran BCA sebesar Rp4.100.000.000,00 (empat miliar seratus juta rupiah) tanggal 10 Mei 2013;
  - 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. CB 039353 tanggal 3 Agustus 2013 sebesar Rp2.516.675.000,00 (dua miliar lima ratus enam belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar penolakan Bank BCA KCP Kebon Jeruk dengan alasan saldo tidak cukup tanggal 13 Agustus 2013 sebesar Rp2.516.675.000,00 (dua milyar lima ratus enam belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar penolakan Bank BCA KCP Sentra Puri Indah dengan alasan saldo tidak cukup tanggal 19 Agustus 2013 sebesar Rp. 2.516.675.000,00 (dua miliar lima ratus enam belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar surat sanggup Promissory Note Nomor: D 006997 atas nama Kusnadi Sasmita tanggal 3 Mei 2013 Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 1022/Pid.B/2020/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar surat perjanjian pembelian Promissory seri-D No.PN : 006997 -PN-EXIST-V-13 atas nama Kusnadi Sasmita tanggal 3 Mei 2013 sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti setoran BCA sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) tanggal 3 Mei 2013;
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro No: CB 039374 tanggal 2 Agustus 2013 sebesar Rp1.510.005.000,00 ( satu miliar lima ratus sepuluh juta lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar penolakan Bank BCA KCP Kebon Jeruk dengan alasan saldo tidak cukup tanggal 14 Agustus 2013 sebesar Rp1.510.005.000,00 (satu miliar lima ratus sepuluh juta lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar penolakan Bank BCA KCP Sentra Puri Indah dengan alasan saldo tidak cukup tanggal 14 Agustus 2013 sebesar Rp1.510.005.000,00 ( satu miliar lima ratus sepuluh juta lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar surat sanggup Promissory Note Nomor: D 007001 tanggal 8 Mei 2013 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) atas nama Erlyna;
- 3 lembar surat perjanjian 007001-PN-EXIST-V-13 pembelian Promisorry Note tanggal 8 Mei 2013 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti setoran BCA tanggal 8 Mei 2013 sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- 8 (delapan) lembar Perjanjian Penyertaan Saham akta nomor 34, Notaris Yurisa Martanti S.H, M.H tanggal 16 Juli 2013;
- 1 (satu) lembar konfirmasi penyertaan saham tanggal 14 Juni 2013;
- 8 (delapan) lembar Perjanjian Penyertaan Saham akta nomor 35, Notaris Yurisa Martanti S.H, M.H tanggal 16 Juli 2013;
- 1 (satu) lembar konfirmasi penyertaan saham tanggal 19 Juni 2013;
- 9 lembar print out/fotocopy kliping Kompas Pusat Informasi Kompas;
- 1 (satu) lembar foto kopi brosur secured promissory note (surat utang berjamin);
- 1 (satu) lembar brosur surat pengakuan hutang;
- 1 (satu) lembar koran Kompas hari Rabu tanggal 27 Juli 2011;
- 1 (satu) lembar koran Kompas hari Rabu tanggal 10 April 2013;
- 1 (satu) lembar brosur surat pengakuan hutang;
- 1 (satu) buku Asli Business Profile PT. EXIST ASSETINDO solusi terbaik tanpa masalah;
- 1 (satu) lembar menuju Go Public PT. Exis Assetindo;

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 1022/Pid.B/2020/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya:

- Bahwa Terdakwa memohon maaf kepada seluruh pihak yang telah meminjamkan dana dalam bentuk Promisory Note dan Penyertaan Saham kepemilikan PT Exist Assetindo dimana sampai saat ini belum bisa melunaskan seluruh kewajibannya;
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT Exist Assetindo menyatakan diluar perkiraannya pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 kondisi Promisory Note yang diedarkan lebih banyak dibanding kegiatan usahanya yaitu melakukan jual beli property oleh karenanya menimbulkan biaya dan bunga serta komisi yang sangat besar sehingga mengakibatkan kerugian dan menimbulkan gagal bayar di tahun 2013;
- Bahwa Terdakwa telah dijatuhi pidana dalam perkara penipuan di Pengadilan negeri Jakarta Timur selama 3 (tiga) tahun dan juga dijatuhi pidana di Pengadilan negeri Jakarta Selatan dalam perkara menghimpun dana dari masyarakat tanpa ijin selama 5 (lima) tahun dan sekarang dituntut 4 (empat) tahun karena melakukan penggelapan, Terdakwa mohon ada putusan yang final;
- Bahwa Terdakwa mengakui bersalah karena gagal menjalankan usaha secara baik sehingga perusahaan tidak mampu menyelesaikan kewajibannya, namun Terdakwa tidak pernah melakukan penggelapan dalam menjalankan tugas sebagai Direktur Utama PT Exist Asetindo;

Setelah mendengar pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Exist Assetindo terhadap para kreditur adalah perbuatan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 174 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Jo. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Bahwa setiap perbuatan yang berlangsung diantara PT. Exist Assetindo dengan para kreditur adalah suatu peristiwa hukum perdata, adapun dengan terjadinya Gagal bayar yang dilakukan oleh PT. Exist Assetindo terhadap Para Kreditur telah ada Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PT. Exist Assetindo sebagaimana Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 11/Pdt.SusPKPU/2014/PN.Niaga.JKT.PST tanggal 15 Agustus 2014;
- Bahwa terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2019, PT. Exist Assetindo tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 11/Pdt.SusPKPU/2014/PN.Niaga.JKT.PST tanggal 15 Agustus 2014 sudah

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 1022/Pid.B/2020/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya kreditur (termasuk saksi pelapor yakni Kusnadi Sasmita maupun Herman Sasmita) mengajukan Pembatalan Homologasi kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebelum pada akhirnya pelapor tersebut dapat mengajukan upaya pailit terhadap Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

- Bahwa PT. Exist Assetindo mengalami gagal bayar atas kewajiban kepada Saksi pelapor, namun telah diselesaikan secara sebagai berikut:
  - a. Perjanjian Perdamaian menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
  - b. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);
  - c. Telah diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa dalam perkara ini terdapat kekurangan pihak-pihak yang sepatutnya dihadirkan untuk dimintai keterangannya secara patut yaitu Seharusnya Penuntut Umum menghadirkan Bapak Kemas, dan Bapak Sultan Bolkiah kemudian Ir Muhammad Soleh, selaku Direktur Marketing atau Direktur Penjualan yang selama ini berwenang dalam menentukan standar baku keuntungan, bunga dan komisi atas Promisory Note PT. Exist Assetindo untuk dimintai keterangannya;
- Bahwa Dakwaan sampai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum *obscuur libel*, tidak cermat, tidak jelas dan lengkap, maka harus dinyatakan batal demi hukum, oleh karenanya harus dibatalkan demi hukum karena diambil dari Berita Acara Pemeriksaan yang tidak jelas dan salah penerapan hukumnya sehingga peristiwa yang disangkakan Tidak Jelas atau *Obscuur Libel*, berdasarkan Pasal 143 ayat 2 Undang-Undang Hukum Acara Pidana Jo. Pasal 24 Huruf a PERKAP Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, oleh karenanya selaku Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum agar memanggil dan memeriksa Ng. Suminah selaku Direktur Keuangan agar dimintai keterangan dan pertanggung jawabannya, kemudian, kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa (Chaidi The) memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum agar meminta pertanggung jawaban saksi yang bernama Ir. Muhamad Soleh dan Rahmansyah Nasution agar dapat juga ditetapkan sebagai tersangka selaku Direktur Marketing dan Direktur Operasional (yang turut menandatangani Promissory Note) sebagaimana terungkap fakta-fakta melalui sidang pemeriksaan saksi-saksi sebagai saksi;

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 1022/Pid.B/2020/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya juga telah melampirkan bukti sebagai berikut:

- T-1 : Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 11/Pdt.Sus.PKPU/2014/PN. Niaga.JKT.PSt tanggal 15 Agustus 2014;
- T-2 : Lembar Hasil Pemungutan Suara/Voting untuk Kreditur Konkuren (Pelapor sebagai Kreditur) atas proposal perdamaian dalam PKPU tetap Perkara No. 11/Pdt.Sus.PKPU/2014/PN. Niaga.JKT.PSt;
- T-3 : Lembaran pengumuman PKPU antara PT. Exist Assetindo dengan seluruh Kreditur oleh Pengurus tanggal 13 maret 2014;
- T-4 : Salinan Putusan Perkara No. 785/Pid.B/2017/PN. Jkt. Tim pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 22 januari 2018;
- T-5 : Salinan putusan perkara banding No. 97/Pid/2018/PT. DKI Jakarta atas putusan perkara No. 785/Pid.B/2017/PN. Jkt. Tim pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 9 April 2018;
- T-6 : Salinan Putusan Perkara No. 930/Pid.Sus/2019/PN. Jkt. Sel pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 25 februari 2020;
- T-7 : Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor B/6198/IV/2017/ Datro, tanggal 27 April 2017;
- T-8 : Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor S/Tap/46/II/2016/ Ditreskrimum tanggal 19 Januari 2016;
- T-9 : Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor S. Tap/159/VI/2014/ Resto Jak Bar, tanggal 26 Juni 2014;
- T-10 : Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor. SPPP/156/VI/2014/ Reto Jak Bar, tanggal 26 Juni 2014.
- T-11 : Surat Pemberitahuan PT. Exist Assetindo kepada Kreditur Promissory Note, tanggal 25 Juli 2013.
- T-12 : Surat Jadwal Pembayaran Promissory Note dari PT. Exist Assetindo kepada Kreditur Promissory Note, Tanggal 29 Juli 2013.
- T-13 : Surat Pemberitahuan PT. Exist Assetindo kepada Kreditur Promissory Note, Tanggal 21 Oktober 2013.

- Bahwa Tim Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti kesalahannya dalam melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;

ATAU: Tuntutan Jaksa Penuntut Umum premature karena didasari Dakwaan maupun TUNTUTAN yang premature;

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 1022/Pid.B/2020/PN Jkt.Sel



2. Membebaskan Terdakwa CHAIDI THE BIN THE WEN SONG lepas dari semua dakwaan dan tuntutan hukum (Onslag Van Recht Vervolging);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa CHAIDI THE BIN THE WEN SONG atau Kami memohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa maupun Tim Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa terdakwa CHAIDI THE Anak dari THE WENG SONG, selaku Direktur Utama PT Exist Assentindo berdasarkan Akta Pendirian No 3 Tanggal 02 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Yurisa Martanti,SH dan berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Exist Assetindo No. 13 tertanggal 11 Nopember 2009 mengangkat terdakwa CHAIDI THE Anak dari THE WENG SONG sebagai Direktur Utama pada waktu – waktu yang tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih di tahun 2013, bertempat di Kantor PT Exist Assentindo beralamat di Plaza Semanggi Lantai 12 A Jl Jendral Sudirman Kav. 50 Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada tahun 2008 berdirinya PT. Exist Assentindo yang bergerak di bidang Investasi Property dimana berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No 03935/1824.271 tertanggal 27 Juni 2008 melakukan kegiatan Usaha Jasa Konsultasi Bisnis dan Manajemen dan terdaftar berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No AHU-31920.AH.01.01 tahun 2008 dimana terdakwa CHAIDI THE selaku Direktur Utama PT Exist Assetindo mempunyai Tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: memimpin perusahaan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat strategi dengan membantu para direksi dan bertanggung jawab kepada para pemegang saham PT Exist Assentindo;

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan usaha PT Exist Assetindo dalam bidang jual beli property, modal usaha berasal dari setoran pemegang saham dan penerbitan, penjualan surat hutang atau Promisiory Note kepada nasabah atau masyarakat;

Atas inisiatif terdakwa CHAIDI THE selaku Direktur Utama untuk mencari modal usaha maka diterbitkan Produk Surat Sanggup Bayar atau Promisiory Note kepada Nasabah Pembeli Promisiory Note/Surat hutang jangka pendek yang jatuh tempo selama 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan dan 12 (dua belas) bulan, dimana keuntungan yang diberikan kepada nasabah pemodal dari setiap jumlah modal disetor minimal Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) akan diberikan bunga antara 10% s/d 12 % setahun;

Bahwa dana keseluruhan Investasi Nasabah Promisiory Note PT Exist Assetindo di tempatkan dalam Rekening Penampung pada Rekening BCA No 441301.1500 an PT Exist Assetindo dan dikelola langsung oleh PT Exist Assetindo;

Bahwa dengan Produk Promisiory Note atau Surat Hutang yang di terbitkan PT Exist Assetindo dengan suku bunga di atas suku bunga perbankan antara 8% s/d 12% per tahunnya sehingga menarik minat saksi Saksi Kusnadi Sasmita dan Erlyna untuk menempatkan dana dengan membeli produk PT Exsit Assentindo berupa Promisiory Note dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 03 Mei 2013 saksi **Kusnadi Sasmita** telah menempatkan dana sebesar Rp2.500.000.000 (Dua Miliar Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan Promisiory Note nomor D 006997 tertanggal 03 Mei 2013 atas nama Kusnadi Sasmita senilai Rp 2.500.000.000,00 dengan Surat Perjanjian nomor 006997-PN-EXIST-V-13 tertanggal 03 Mei 2013 dan PT Exist Assentindo memberikan 3 (tiga) lembar bilyet Giro Bank Central Asia masing-masing Nomor: CB 039351 tertanggal 03 Juni 2013 senilai Rp 16.675.000, Nomor: CB 039352 tertanggal 03 Juli 2013 senilai Rp16. 675.000,00 dan Nomor: CB 039353 tertanggal 3 Agustus 2013 senilai Rp2.516.675.000,00;
- Pada tanggal 08 Mei 2013 Saksi Erlyna telah menempatkan dana sebesar Rp1.500.000.000 (Satu Miliar Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan Promisiory Note nomor D 007001 tertanggal 08 Mei 2013 atas nama Erlyna senilai Rp1.500.000.000,00 dengan Surat Perjanjian Nomor 007001-PN-EXIST-V-13 tertanggal 08 Mei 2013 dan PT Exist Assentindo memberikan 3 (tiga) lembar bilyet Giro Bank Central Asia masing-masing Nomor: CB 039372 tertanggal 07 Juni 2013 senilai Rp10.005.000,00 Nomor: CB 039373 tertanggal 08 Juli 2013

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 1022/Pid.B/2020/PN Jkt.Sel





senilai Rp10.005.000 dan Nomor: CB 039374 tertanggal 8 Agustus 2013 senilai Rp1.510.005.000,00

- Pada tanggal 10 Mei 2013 Saksi **Kusnadi Sasmita** telah menempatkan dana sebesar Rp4.100.000.000 (Empat Miliar Seratus Ribu Rupiah) dengan Promisiory Note nomor D 007007 tertanggal 10 Mei 2013 atas nama Kusnadi Sasmita senilai Rp 4.100.000.000,00 dengan Surat Perjanjian nomor 007007-PN-EXIST-V-13 tertanggal 10 Mei 2013 dan PT Exist Assetindo memberikan 3 (tiga) lembar bilyet Giro Bank Central Asia masing-masing Nomor: CB 039403 tertanggal 10 Juni 2013 senilai Rp 27.347.000, Nomor: CB 039404 tertanggal 03 Juli 2013 senilai Rp. 27.347.000 dan Nomor: CB 039405 tertanggal 3 Agustus 2013 senilai Rp4.127.347.000,00;

Bahwa sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 PT Exist Assetindo telah menjual Promisiory Note atau surat sanggup bayar kepada nasabah pembeli dengan jangka waktu selama 3 bulan atau 6 bulan dan maksimum 12 bulan, dimana keuntungan yang diberikan kepada nasabah pemodal dari setiap jumlah modal disetor minimal Rp.100 juta dan diberikan bunga berkisar antara 8% s/d 12% per-tahun;

Bahwa terdakwa CHAIDI THE telah menandatangani Surat Perjanjian Promissory Note dan Lembar Promissory Note yang diterima para nasabah PT Exist Assetindo yang memasukkan dana inventasi di PT. Exist Assetindo yang dipimpinnya.

Bahwa uang yang telah disetorkan oleh nasabah /masyarakat terkait penjualan produk Promisiory Note di Rekening milik PT. Exist Assetindo selain digunakan untuk membeli property juga digunakan untuk operasional perusahaan, karena uang yang disetor oleh nasabah / masyarakat tersebut sudah bercampur jadi satu (tidak dapat dipisahkan) dan uang tersebut digunakan juga untuk keperluan lain (operasional kantor, membayar gaji karyawan dan memberikan profit atau mengembalikan uang kepada nasabah yang lain);

Bahwa dalam menghimpun dana dari masyarakat melalui Penjualan Promisiory Note sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2013, PT Exist Assetindo tidak memiliki Izin dari Pimpinan Bank Indonesia karena *Promissory Note* (surat sanggup) termasuk surat berharga komersial yaitu surat berharga yang diterbitkan oleh korporasi non-bank berbentuk surat sanggup dan berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun yang terdaftar di Bank Indonesia;

Bahwa penerbit *Promissory Note* adalah pihak yang memenuhi persyaratan untuk menerbitkan Surat Berharga Komersial dan terdaftar di Bank Indonesia. Bahwa *Promissory Note* termasuk surat berharga komersial yang akan diterbitkan wajib memperoleh persetujuan pendaftaran penerbitan surat berharga komersial dari Bank



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dengan memenuhi persyaratan dan kriteria yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

Bahwa kegiatan PT Exist Assetindo yang menjual produk *Promissory Note* kepada masyarakat dapat dikatakan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 karena Surat Sanggup (*Promissory Note*) yang ditawarkan tidak memenuhi persyaratan sebagai salah satu bentuk surat berharga komersial yang dapat diperdagangkan serta model pembayaran kembali atas dana yang sudah disetor oleh investor yang menggunakan bilyet giro (dengan pembayaran mundur) dan penawaran yang diajukan kepada calon investor berupa pembayaran kembali dana setoran dengan imbal hasilnya (*return*) bukan dalam bentuk investasi properti sebagaimana yang semula ditawarkan/dijanjikan;

**Bahwa Perbuatan terdakwa CHAIDI THE sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar ketentuan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998;**

**ATAU**

## KEDUA

Bahwa terdakwa CHAIDI THE selaku Direktur Utama PT Exist Assentindo berdasarkan Akta Pendirian No 3 Tanggal 02 Juni 2008, yang dikeluarkan Kantor Notaris Yurisa Martanti, S.H. dan berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Exist Assetindo No.13 tertanggal 11 November 2009 mengangkat terdakwa CHAIDI THE sebagai Direktur Utama bersama-sama Saksi Ir. MOHAMMAD SOLEH pada waktu-waktu yang tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2013, bertempat di Kantor PT. Exist Assentindo beralamat di Plaza Semanggi Lantai 12 A Jl Jendral Sudirman Kav. 50 Jakarta Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada tahun 2008 berdirinya PT Exist Assentindo yang bergerak di bidang Investasi Property dimana berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan No

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 1022/Pid.B/2020/PN Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03935/1824.271 tertanggal 27 Juni 2008 melakukan Kegiatan Usaha Jasa Konsultasi Bisnis dan Manajemen dan terdaftar berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No AHU-31920.AH.01.01 tahun 2008 dimana terdakwa CHAIDI THE BIN WENG SONG selaku Direktur Utama PT Exist Assetindo mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: memimpin perusahaan, membuat strategi dengan membantu para direksi dan bertanggung jawab kepada para pemegang saham PT. Exist Assentindo;

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan usaha PT. Exist Assetindo dalam bidang jual beli property, modal usaha berasal dari setoran pemegang saham dan penerbitan, penjualan surat hutang atau Promisiory Note kepada nasabah atau masyarakat;

Atas inisiatif terdakwa CHAIDI THE selaku Direktur Utama untuk mencari modal usaha maka diterbitkan Produk Promisiory Note kepada nasabah pembeli Promisiory Note/Surat hutang jangka pendek yang jatuh tempo selama 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan dan 12 (dua belas) bulan, dimana keuntungan yang di berikan kepada nasabah pemodal dari setiap jumlah modal disetor minimal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) akan diberikan bunga antara 10% s/d 12 % pertahun ,dimana penentuan bunga adalah wewenang dari masing-masing petugas merketing dan kepada para petugas merketing telah diberi plafon dan selisih dari plafon merupakan komisi marketing;

Bahwa dana keseluruhan investasi nasabah Promisiory Note PT Exist Assetindo di tempatkan dalam Rekening Penampung Pada Rekening BCA No 441301.1500 an PT Exist Assetindo dan dikelola langsung oleh PT. Exist Assetindo;

Bahwa dengan Produk Promisiory Note atau surat hutang yang diterbitkan PT Exsist Assetindo dengan suku bunga di atas suku bunga perbankan antara 10 % s/d 12% pertahunnya sehingga menarik minat Saksi Kusnadi Sasmita dan Saksi Erlyna untuk menempatkan dana dengan membeli produk PT. Exist Assentindo berupa Promisiory Note dengan rincian sebagai berikut;

- Pada tanggal 03 Mei 2013 saksi **Kusnadi Sasmita** telah menempatkan dana sebesar Rp2.500.000.000 (Dua Miliar Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan Promisiory Note Nomor D 006997 tertanggal 03 Mei 2013 atas nama Kusnadi Sasmita senilai Rp2.500.000.000,00 dengan Surat Perjanjian nomor 006997-PN-EXIST-V-13 tertanggal 03 Mei 2013 dan PT Exist Assentindo memberikan 3 (tiga) lembar bilyet Giro Bank Central Asia masing-masing Nomor: CB 039351 tertanggal 03 Juni 2013 senilai Rp16.675.000,00 Nomor: CB 039352 tertanggal 03 Juli 2013 senilai Rp16.675.000,00 dan Nomor: CB 039353 tertanggal 3 Agustus 2013 senilai Rp2.516.675.0000;

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 1022/Pid.B/2020/PN Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 08 Mei 2013 Saksi Erlyna telah menempatkan dana sebesar Rp1.500.000.000,00 (Satu Miliar Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan Promisiory Note Nomor D 007001 tertanggal 08 Mei 2013 atas nama Erlyna senilai Rp1.500.000.000,00 dengan Surat Perjanjian nomor 007001-PN-EXIST-V-13 tertanggal 08 Mei 2013 dan PT. Exist Assentindo memberikan 3 (tiga) lembar bilyet Giro Bank Central Asia masing-masing Nomor: CB 039372 tertanggal 07 Juni 2013 senilai Rp10.005.000,00 Nomor: CB 039373 tertanggal 08 Juli 2013 senilai Rp10.005.000 dan Nomor: CB 039374 tertanggal 8 Agustus 2013 senilai Rp1.510.005.000,00;
- Pada tanggal 10 Mei 2013 Saksi **Kusnadi Sasmita** telah menempatkan dana sebesar Rp4.100.000.000,00 (Empat Miliar Seratus Ribu Rupiah) dengan Promisiory Note nomor D 007007 tertanggal 10 Mei 2013 atas nama Kusnadi Sasmita senilai Rp4.100.000.000,00 dengan Surat Perjanjian nomor 007007-PN-EXIST-V-13 tertanggal 10 Mei 2013 dan PT Exist Assentindo memberikan 3 (tiga) lembar bilyet Giro Bank Central Asia masing-masing Nomor: CB 039403 tertanggal 10 Juni 2013 senilai Rp27.347.000,00 Nomor: CB 039404 tertanggal 03 Juli 2013 senilai Rp27.347.000 dan Nomor: CB 039405 tertanggal 3 Agustus 2013 senilai Rp4.127.347.000,00;

Bahwa selain menawarkan pembelian *Promisory Note*, Terdakwa juga menawarkan kepada Saksi Kusnadi untuk membeli saham kepemilikan PT. Exist Assetindo senilai Rp135,00 per lembar dan menjanjikan keuntungan 12% per tahun dan berjanji akan membeli kembali dengan harga Rp150,00 per lembar. Bahwa penawaran penyertaan saham oleh Terdakwa pada bulan Juni 2013 tersebut dengan cara mengajak Saksi Kusnadi, Saksi Erlyna dan Saksi Herman Sasmita ke ruang kerja terdakwa, dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan jika PT. Exist Assetindo akan *Go Publik* dan membutuhkan 300 pemegang saham agar terlihat sehat dengan mengkonversi hutang menjadi asset. Bahwa dalam hal penawaran penyertaan saham tersebut, Saksi Ir. Mohammad Soleh ikut meyakinkan Saksi Kusnadi Sasmita, akan menerima deviden atas saham sebesar 50% dari keuntungan yang seharusnya dibayarkan setiap tanggal 20 selama 6 (enam) bulan dimulai dari sejak jatuh tempo pertama tanggal 20 Juli 2013 dan uang yang disetorkana akan aman karena PT. Exist Assetindo selalu mendapat laba dengan menunjukkan laporan keuangan tahun 2012 yang dimuat di Koran Kompas, sehingga Saksi Kusnadi Sasmita tertarik dan mau membeli saham PT. Exist Assetindo dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 14 Juni 2013 Saksi Kusnadi Sasmita membeli 15 juta lembar saham senilai Rp2.025.000.000,00 (Dua Miliar Dua Puluh Lima Juta Rupiah);

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 1022/Pid.B/2020/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 19 Juni 2013 Saksi Kusnadi Sasmita membeli 7,5 juta lembar saham senilai Rp1.012.500.000,00 (Satu Miliar Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Bahwa uang yang telah disetorkan oleh Saksi Kusnadi dan Saksi Erlina kepada PT. Exist Assetindo terkait penjualan produk *Promisiory Note* (PN), dijanjikan untuk jual beli property yang dikelola PT Repo Property yang merupakan anak perusahaan dari PT. Exist Assetindo, walaupun tidak semua dana yang disetorkan digunakan untuk pembelian property, karena uang yang disetor oleh Saksi Kusnadi Sasmita dan Saksi Erlina tersebut sudah bercampur jadi satu (tidak dapat dipisahkan) dan uang tersebut digunakan juga untuk keperluan lain (operasional kantor, membayar gaji karyawan dan memberikan profit atau mengembalikan uang kepada nasabah sebelumnya);

Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2013 ketika Saksi Kusnadi hendak mencairkan 3 Bilyet Giro di Bank BCA masing-masing dengan Nomor: CB 039353 tertanggal 3 Agustus 2013 senilai Rp2.516.675.000,00 Nomor: CB 039374 tertanggal 8 Agustus 2013 senilai Rp1.510.005.000,00 dan Nomor: CB 039405 tertanggal 3 Agustus 2013 senilai Rp4.127.347.000,00 ternyata ada penolakan karena alasan *Saldo Tidak Cukup*;

Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2013 saksi Kusnadi Sasmita dan Saksi Erlina mendatangi Terdakwa dengan maksud minta pembayaran kembali atau keuntungan atas pembelian *Promisiory Note* yang dijanjikan namun Terdakwa minta diundur sampai tanggal 15 November 2013 yang pada akhirnya sampai sekarang tidak ada pembayaran kembali atau keuntungan sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa;

Bahwa saham PT. Exist Assetindo yang dibeli Saksi Kusnadi Sasmita sejumlah 22,5 juta lembar saham senilai Rp3.037.500.000,00 (tiga miliar tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sama sekali tidak memberi keuntungan sebagaimana dijanjikan akan diberikan pada tanggal 20 setiap bulannya, dan sampai perjanjian berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 Terdakwa tidak pernah membeli kembali saham yang dibeli Saksi Kusnadi Sasmita sebagaimana yang semula dijanjikan oleh Terdakwa;

Bahwa laporan keuangan PT. Exist Assetindo tahun 2012 yang diakui Terdakwa dan saksi Ir. Mohammad Soleh sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Noor Salim, Nursehan & Simarahardja pada tanggal 31 Mei 2013 dengan opini wajar tanpa pengecualian serta diiklankan di harian Kompas tanggal 4 Juni 2013 yang ditunjukkan Saksi Ir. Mohammad Soleh kepada Saksi Kusnadi Sasmita ternyata belum pernah diterbitkan, karena menurut Saksi Nanang Agus Wardoyo sebagai Staf Kantor Akuntan Publik Noor Salim, Nursehan dan Simarahardja masih ada data-data yang

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 1022/Pid.B/2020/PN Jkt.Sel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang dan belum diajukan antara lain akta pendirian dan perubahannya, surat izin, surat perjanjian dengan nasabah, perincian-perincian dari laporan keuangan (rekening koran, daftar hutang piutang dan daftar asset);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa CHAIDI THE saksi Kusnadi Sasmita dan Saksi Erlyna mengalami kerugian total sebesar Rp11.137.500,00 (Sebelas Miliar Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Rupiah);

**Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar ketentuan Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;**

**ATAU**

## **KETIGA**

Bahwa terdakwa CHAIDI THE, selaku Direktur Utama PT. Exist Assentindo berdasarkan Akta pendirian No 3 Tanggal 02 Juni 2008, yang dikeluarkan kantor Notaris Yurisa Martanti, S.H. dan berdasarkan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Exist Assentindo No.13 tertanggal 11 November 2009 mengangkat terdakwa CHAIDI THE sebagai Direktur Utama bersama-sama Saksi Ir. Mohammad Soleh selaku Direktur Marketing PT. Exist Assentindo pada waktu – waktu yang tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih di tahun 2013, bertempat di Kantor PT Exist Assentindo beralamat di Plaza Semanggi Lantai 12 A Jl Jendral Sudirman Kav. 50 Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada tahun 2008 berdirinya PT Exist Assentindo yang bergerak di bidang Investasi Property dimana berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan No 03935/1824.271 tertanggal 27 Juni 2008 melakukan Kegiatan Usaha Jasa Konsultasi Bisnis dan Manajemen dan terdaftar berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No AHU-31920.AH.01.01 tahun 2008 dimana terdakwa CHAIDI THE BIN WENG SONG selaku Direktur Utama PT. Exist Assentindo mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: memimpin perusahaan, membuat strategi dengan membantu para direksi dan bertanggung jawab kepada para pemegang saham PT. Exist Assentindo;

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan usaha PT. Exist Assentindo dalam bidang jual beli property, modal usaha berasal dari setoran pemegang saham dan

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 1022/Pid.B/2020/PN Jkt.Sel



penerbitan, penjualan surat hutang atau Promisiory Note kepada nasabah atau masyarakat;

Atas inisiatif terdakwa CHAIDI THE selaku Direktur Utama untuk mencari modal usaha maka diterbitkan Produk *Promisiory Note* kepada nasabah pembeli Promisiory Note/Surat hutang jangka pendek yang jatuh tempo selama 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan dan 12 (dua belas) bulan, dimana keuntungan yang di berikan kepada nasabah pemodal dari setiap jumlah modal disetor minimal Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) akan diberikan bunga antara 10% s/d 12% pertahun, dimana penentuan bunga adalah wewenang dari masing-masing petugas merketing dan kepada para petugas merketing telah diberi plafon dan selisih dari plafon merupakan komisi marketing;

Bahwa dana keseluruhan investasi nasabah Promisiory Note PT Exist Assetindo di tempatkan dalam Rekening Penampung Pada Rekening BCA No 441301.1500 an PT. Exist Assetindo dan dikelola langsung oleh PT Exist Assetindo;

Bahwa dengan Produk *Promisiory Note* atau surat hutang yang diterbitkan PT Exsit Assetindo dengan suku bunga di atas suku bunga perbankan antara 10 % s/d 12% pertahunnya sehingga menarik minat Saksi Kusnadi Sasmita dan Saksi Erlyna untuk menempatkan dana dengan membeli produk PT. Exist Assentindo berupa *Promisiory Note* dengan rincian sebagai berikut;

- Pada tanggal 03 Mei 2013 saksi **Kusnadi Sasmita** telah menempatkan dana sebesar Rp2.500.000.000,00 (Dua Miliar Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan Promisiory Note Nomor D 006997 tertanggal 03 Mei 2013 atas nama Kusnadi Sasmita senilai Rp2.500.000.000,00 dengan Surat Perjanjian Nomor 006997-PN-EXIST-V-13 tertanggal 03 Mei 2013 dan PT Exist Assentindo memberikan 3 (tiga) lembar bilyet Giro Bank Central Asia masing-masing Nomor: CB 039351 tertanggal 03 Juni 2013 senilai Rp16.675.000,00 Nomor: CB 039352 tertanggal 03 Juli 2013 senilai Rp. 16. 675.000,00 dan Nomor: CB 039353 tertanggal 3 Agustus 2013 senilai Rp2.516.675.000,00;
- Pada tanggal 08 Mei 2013 Saksi Erlyna telah menempatkan dana sebesar Rp1.500.000.000,00 (Satu Miliar Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan Promisiory Note Nomor D 007001 tertanggal 08 Mei 2013 atas nama Erlyna senilai Rp1.500.000.000,00 dengan Surat Perjanjian nomor 007001-PN-EXIST-V-13 tertanggal 08 Mei 2013 dan PT Exist Assentindo memberikan 3 (tiga) lembar bilyet Giro Bank Central Asia masing-masing Nomor: CB 039372 tertanggal 07 Juni 2013 senilai Rp10.005.000,00 Nomor: CB 039373 tertanggal 08 Juli 2013 senilai Rp. 10.005.000 dan Nomor: CB 039374 tertanggal 8 Agustus 2013 senilai Rp1.510.005.000,00;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 10 Mei 2013 Saksi **Kusnadi Sasmita** telah menempatkan dana sebesar Rp4.100.000.000 (Empat Miliar Seratus Ribu Rupiah) dengan Promisiory Note Nomor D 007007 tertanggal 10 Mei 2013 atas nama Kusnadi Sasmita senilai Rp4.100.000.000,00 dengan Surat Perjanjian Nomor 007007-PN-EXIST-V-13 tertanggal 10 Mei 2013 dan PT Exist Assetindo memberikan 3 (tiga) lembar bilyet Giro Bank Central Asia masing-masing Nomor: CB 039403 tertanggal 10 Juni 2013 senilai Rp 27.347.000, Nomor: CB 039404 tertanggal 03 Juli 2013 senilai Rp27.347.000,00 dan Nomor: CB 039405 tertanggal 3 Agustus 2013 senilai Rp4.127.347.000,00;

Bahwa selain menawarkan pembelian *promisory note*, Terdakwa juga menawarkan kepada Saksi Kusnadi untuk membeli saham kepemilikan PT. Exist Assetindo senilai Rp135,00 per lembar dan menjanjikan keuntungan 12% per tahun dan berjanji akan membeli kembali dengan harga Rp150,00 per lembar. Bahwa penawaran penyertaan saham oleh Terdakwa pada bulan Juni 2013 tersebut dengan cara mengajak Saksi Kusnadi, Saksi Erlyna dan Saksi Herman Sasmita keruang kerja Terdakwa, dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan jika PT. Exist Assetindo akan *Go Publik* dan membutuhkan 300 pemegang saham agar terlihat sehat dengan mengkonversi hutang menjadi asset. Bahwa dalam hal penawaran penyertaan saham tersebut, Saksi Ir. Mohammad Soleh ikut meyakinkan Saksi Kusnadi Sasmita, akan menerima deviden atas saham sebesar 50% dari keuntungan yang seharusnya dibayarkan setiap tanggal 20 selama 6 (enam) bulan dimulai dari sejak jatuh tempo pertama tanggal 20 Juli 2013 dan uang yang disetorkana akan aman karena PT. Exist Assetindo selalu mendapat laba dengan menunjukkan laporan keuangan tahun 2012 yang dimuat di Koran Kompas sehingga Saksi Kusnadi Sasmita tertarik dan mau membeli saham PT. Exist Assetindo dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 14 Juni 2013 Saksi Kusnadi Sasmita membeli 15 juta lembar saham senilai Rp2.025.000.000,00 (Dua Miliar Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- Tanggal 19 Juni 2013 Saksi Kusnadi Sasmita membeli 7,5 juta lembar saham senilai Rp1.012.500.000,00 (Satu Miliar Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Bahwa uang yang telah disetorkan oleh Saksi Kusnadi dan Saksi Erlyna kepada PT. Exist Assetindo terkait penjualan produk *Promisiory Note* (PN), dijanjikan untuk jual beli property yang dikelola PT. Repo Property yang merupakan anak perusahaan dari PT. Exist Assetindo, walaupun tidak semua dana yang disetorkan digunakan untuk pembelian property, karena uang yang disetor oleh Saksi Kusnadi Sasmita dan Saksi Erlyna tersebut sudah bercampur jadi satu (tidak dapat dipisahkan) dan uang tersebut digunakan juga untuk keperluan lain (operasional kantor,

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 1022/Pid.B/2020/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar gaji karyawan dan memberikan provit atau mengembalikan uang kepada nasabah sebelumnya);

Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2013 ketika Saksi Kusnadi hendak mencairkan 3 Bilyet Giro di Bank BCA masing-masing dengan Nomor: CB 039353 tertanggal 3 Agustus 2013 senilai Rp2.516.675.000,00 Nomor: CB 039374 tertanggal 8 Agustus 2013 senilai Rp1.510.005.000,00 dan Nomor: CB 039405 tertanggal 3 Agustus 2013 senilai Rp4.127.347.000,00 ternyata ada penolakan karena alasan *Saldo Tidak Cukup*;

Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2013 saksi Kusnadi Sasmita dan Saksi Erlyna mendatangi Terdakwa dengan maksud minta pembayaran kembali atau keuntungan atas pembelian Promisorry Note yang dijanjikan namun Terdakwa minta diundur sampai tanggal 15 November 2013 yang pada akhirnya sampai sekarang tidak ada pembayaran kembali atau keuntungan sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa;

Bahwa saham PT. Exist Assetindo yang dibeli Saksi Kusnadi Sasmita sejumlah 22,5 juta lembar saham senilai Rp3.037.500.000,00 (tiga miliar tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sama sekali tidak memberi keuntungan sebagaimana dijanjikan akan diberikan pada tanggal 20 setiap bulannya, dan sampai perjanjian berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 Terdakwa tidak pernah membeli kembali saham yang dibeli Saksi Kusnadi Sasmita sebagaimana yang semula dijanjikan oleh Terdakwa;

Bahwa laporan keuangan PT. Exist Assetindo tahun 2012 yang diakui Terdakwa dan saksi Ir. Mohammad Soleh sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Noor Salim, Nursehan & Simarahardja pada tanggal 31 Mei 2013 dengan opini wajar tanpa pengecualian serta diiklankan di harian Kompas tanggal 4 Juni 2013 yang ditunjukkan Saksi Ir. Mohammad Soleh kepada Saksi Kusnadi Sasmita ternyata belum pernah diterbitkan, karena menurut Saksi Nanang Agus Wardoyo sebagai Staf Kantor Akuntan Publik Noor Salim, Nursehan dan Simarahardja masih ada data-data yang kurang dan belum diajukan antara lain akta pendirian dan perubahannya, surat izin, surat perjanjian dengan nasabah, perincian-perincian dari laporan keuangan (rekening koran, daftar hutang piutang dan daftar asset);

Akibat perbuatan Terdakwa CHAIDI THE, saksi Kusnadi Sasmita dan Saksi Erlyna mengalami kerugian total sebesar Rp11.137.500,00 (Sebelas Miliar Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Rupiah);

**Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar ketentuan Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Tim Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum dan Majelis Hakim telah memutuskan dalam Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 1022/Pid.B/2020/PN Jkt. Sel atas nama Terdakwa CHAIDI THE Anak dari THE WEN SON, tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Kusnadi Sasmita**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi sebelumnya kenal namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian dan yang Saksi terangkan adalah yang sebenarnya dan tidak ada tekanan maupun arahan dari Penyidik;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak April 2013 melalui Antonius sebagai Marketing PT. Exist Assetindo yang bergerak di bidang jual beli property dengan Terdakwa selaku Direktur Utama, Rachmansyah Nasution selaku Direktur Operasional dan Ir. Muhammad Soleh, selaku Direktur Marketing;
  - Bahwa awalnya Antonius menawarkan untuk menjadi investor pembelian Promissory Note PT. Exist Assetindo dengan menjanjikan bunga keuntungan sebesar 15% per tahun dan uang yang terkumpul akan digunakan untuk mendanai usaha Repo property yaitu menyalurkan pinjaman dengan bunga tinggi kepada orang yang membutuhkan pinjaman dengan jaminan berupa property;
  - Bahwa Saksi tertarik karena bunganya lebih tinggi dari bunga Bank, jaminan asset property dan menurut Terdakwa Sertifikat para peminjam disimpan di kantor Advokat Gani Jemat, kemudian Saksi juga diberikan Giro Bilyet sebagai pembayaran bunga;
  - Bahwa akhirnya Saksi ikut investasi dan uang yang telah Saksi investasikan di PT. Exist Assetindo dengan perincian, pada tanggal 3 Mei 2013 sejumlah

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 1022/Pid.B/2020/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.500.000.000,00 atas nama Kusnadi Sasmita lalu diberikan 3 lembar Giro, yaitu Giro tanggal 3 Juni 2016 sebesar Rp16.675.000,00, Giro tanggal 3 Juli 2013 sebesar Rp. 16.675.000,00 dan Giro tanggal 2 Agustus 2013 sebesar Rp 2.516.675.000,00

- Bahwa pada tanggal 8 Mei 2013 Saksi investasi lagi sejumlah Rp1.500.000.000,00 atas nama Arlyna juga diberikan 3 lembar Giyo yaitu Giro tanggal 7 Juni 2013 sebesar Rp10.005.000,00, Giro tanggal 8 Juli 2013 sebesar Rp10.005.000,00 dan Giro tanggal 2 Agustus 2013 sebesar Rp1.510.000.000,00;
- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2013 Saksi investasi lagi sejumlah Rp4.100.000.000,00 atas nama Kusnadi Sasmita diberikan 3 lembar Giro yaitu: Giro tanggal 10 Juni 2013 sebesar Rp27.347.000,00, Giro tanggal 10 Juli 2013 sebesar Rp27.347.000,00 dan Giro tanggal 2 Agustus 2013 sebesar Rp4.127.347.000,00;
- Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan kepemilikan saham PT. Exist Assetindo kepada Saksi dengan harga Rp135 per lembar saham dengan keuntungan 12% pertahun, dan Terdakwa juga menjanjikan akan membeli kembali dengan harga Rp. 150 per lembar saham, sehingga Saksi memasukan dana lagi yaitu pada tanggal 19 Juni 2013 Saksi membeli 7,5 juta lembar saham seharga Rp1.012.500.000,00 dan pada tanggal 14 Juni 2013 membeli 15 juta lembar saham seharga Rp. 2.025.000.000,00 jadi uang yang Saksi investasikan pada PT Exist Assetindo semuanya berjumlah  $Rp8.154.027.000,00 + Rp1.012.500.000,00 + Rp2.025.000.000,00 = Rp. 11.191.527.000,00$ ;
- Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2013, tiga lembar Bilyet Giro milik Saksi sebesar  $Rp2.516.675.000,00 + Rp1.510.005.000,00 + Rp4.127.347.000,00 = Rp8.154.027.000,00$  ditolak seluruhnya oleh pihak Bank karena saldo tidak cukup;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjanjikan pembayaran keuntungan dan pokok nasabah akan dibayarkan tanggal 15 Oktober 2013, namun ternyata tidak ada realisasi dan diundur tanggal 15 November 2013 tapi juga tidak ada realisasinya sampai sekarang baik bunga, pokok maupun deviden keuntungan atas saham sampai sekarang tidak pernah dibayar;
- Bahwa Saksi sudah berulang kali melakukan konfirmasi langsung kepada Terdakwa namun dijawab Perusahaan tidak punya uang lagi, sehingga sesuai Promisory Note seharusnya Terdakwa memberikan jaminan asset property sebagai jaminan pembayaran namun ternyata Terdakwa tidak mau

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 1022/Pid.B/2020/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan asset propertynya sampai sekarang sehingga Saksi melaporkan kepada kepolisian;

- Bahwa sepengetahuan Saksi ada sekitar 800 orang yang ikut melakukan investasi kepada Terdakwa;
- Bahwa dalam melakukan investasi tersebut ada surat perjanjiannya antara Saksi dengan Terdakwa yang diserahkan oleh Antonius selaku Marketing namun isi Surat Perjanjiannya Saksi lupa;
- Bahwa setahu Saksi perkara ini pernah ada putusan PKPU, dan ada perkumpulan kreditur PT. Exist Assetindo karena waktu itu pernah dikumpulkan dan diajak untuk rapat;
- Bahwa Saksi pernah mendatangi Gani Jemat bersama marketing Antonius, Erlyna dan Herman Sasmita, namun Gani Jemat hanya menyatakan sertifikat ada, tanpa mau menunjukan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi yang melaporkan tindak pidana ini kepada pihak Kepolisian karena akibat perbuatan Terdakwa, Saksi dirugikan sejumlah Rp11.191.527.000,00 (sebelas miliar seratus Sembilan puluh satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa selama ini pernah ada upaya perdamaian, akan tetapi istri Saksi tidak setuju dan isi perdamaannya Saksi tidak ingat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui adanya SP3 dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa saat ini sedang menjalani pidana dalam perkara yang sama atas laporan orang lain;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;

## 2. **Saksi Erlyna**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya kenal namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian dan yang Saksi terangkan adalah yang sebenarnya dan tidak ada tekanan maupun arahan dari Penyidik;
- Bahwa pada bulan April 2013 Saksi bersama suami bernama Kusnadi Sasmita dikenalkan oleh Antonius, Marketing PT. Exist Assetindo yang bergerak dalam bidang jual beli property dengan Terdakwa selaku Direktur Utama, Rachmansyah Nasution selaku Direktur Operasional dan Ir. Muhammad Soleh, selaku Direktur Marketing;

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 1022/Pid.B/2020/PN Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pengenalan tersebut Terdakwa menawarkan kepada Saksi dan suami untuk menjadi investor pembelian Promissory Note PT. Exist Assetindo dan menjanjikan bunga/keuntungan sebesar 15% pertahun dan uang yang terkumpul di PT. Exist Assetindo akan digunakan untuk mendanai Repo Properti yaitu menyalurkan pinjaman dengan bunga tinggi kepada orang yang membutuhkan pinjaman dengan jaminan berupa property dan jika tidak bisa membayar maka jaminan akan diambil;
- Bahwa dengan penawaran tersebut, akhirnya Saksi dan suami tertarik dan ikut investasi yaitu pada tanggal 8 Mei 2013 Saksi investasi sejumlah Rp1.500.000.000,00 atas nama Arlyna juga diberikan 3 lembar Giyo yaitu Giro tanggal 7 Juni 2013 sebesar Rp. 10.005.000,00, Giro tanggal 8 Juli 2013 sebesar Rp10.005.000,00 dan Giro tanggal 2 Agustus 2013 sebesar Rp1.510.000.000,00;
- Bahwa kemudian Terdakwa juga menawarkan kepada suami Saksi kepemilikan saham PT. Exist Assetindo dengan harga Rp135 per lembar saham dengan keuntungan 12% pertahun, dan Terdakwa juga menjanjikan akan membeli kembali dengan harga Rp. 150 per lembar saham, sehingga Saksi memasukan dana lagi yaitu pada tanggal 19 Juni 2013 Saksi membeli 7,5 juta lembar saham seharga Rp. 1.012.500.000,00 dan pada tanggal 14 Juni 2013 membeli 15 juta lembar saham seharga Rp. 2.025.000.000,00;
- Bahwa ternyata tiga lembar Bilyet Giro milik suami Saksi sebesar Rp2.516.675.000,00 + Rp1.510.005.000,00 + Rp4.127.347.000,00 = Rp8.154.027.000,00 ditolak seluruhnya oleh pihak Bank karena saldo tidak cukup;
- Bahwa suami Saksi telah berulang kali melakukan konfirmasi langsung dengan Terdakwa mengenai alasan Giro tidak dapat dicairkan dan deviden yang tidak pernah dibayarkan, namun Terdakwa mengatakan Perusahaan tidak punya uang lagi;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa suami Saksi mengalami kerugian semuanya berjumlah Rp8.154.027.000,00 + Rp1.012.500.000,00 + Rp2.025.000.000,00 = Rp11.191.527.000,00;
- Bahwa uang Saksi yang telah diinvestasikan pada PT. Exist Assetindo sejumlah Rp11.191.527.000 dengan perincian pada tanggal 3 Mei 2013 sejumlah Rp. 2.500.000.000,00 atas nama Kusnadi Sasmita dan diberikan 3 lembar Giro, yaitu Giro tanggal 3 Juni 2016 sebesar Rp. 16.675.000,00, Giro tanggal 3 Juli 2013 sebesar Rp. 16.675.000,00 dan Giro tanggal 2 Agustus 2013 sebesar Rp. 2.516.675.000,00

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 1022/Pid.B/2020/PN Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 8 Mei 2013 Saksi juga menginvestasikan lagi sebesar Rp1.500.000.000,00 atas nama Arlyna diberikan 3 lembar Giyo yaitu, Giro tanggal 7 Juni 2013 sebesar Rp10.005.000,00, Giro tanggal 8 Juli 2013 sebesar Rp10.005.000,00 dan Giro tanggal 2 Agustus 2013 sebesar Rp1.510.000.000,00;
- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2013 juga investasi lagi sebesar Rp4.100.000.000,00 atas nama Kusnadi Sasmita diberikan 3 lembar Giro yaitu Giro tanggal 10 Juni 2013 sebesar Rp27.347.000,00, Giro tanggal 10 Juli 2013 sebesar Rp27.347.000,00 dan Giro tanggal 2 Agustus 2013 sebesar Rp4.127.347.000,00;
- Bahwa ternyata giro yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi semuanya ditolak oleh pihak bank dengan alasan dananya tidak mencukupi, jadi sampai sekarang Terdakwa tidak pernah memberi keuntungan;
- Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan kepemilikan saham PT. Exist Assetindo kepada Saksi dengan harga Rp135 per lembar saham dengan keuntungan 12% pertahun, dan Terdakwa menjanjikan akan membeli dengan harga Rp. 150 per lembar saham;
- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Juni 2013 suami Saksi membeli 7,5 juta lembar saham seharga Rp. 1.012.500.000,00 dan pada tanggal 14 Juni 2013 membeli 15 juta lembar saham seharga Rp2.025.000.000,00 jadi uang yang Saksi investasikan pada PT Exist Assetindo semuanya berjumlah  $Rp8.154.027.000,00 + Rp1.012.500.000,00 + Rp2.025.000.000,00 = Rp11.191.527.000,00$ ;
- Bahwa dari seluruh investasi yang Saksi dan suami Saksi lakukan kepada Terdakwa tersebut belum pernah ada yang dikembalikan;
- Bahwa Saksi bersama suami Saksi pernah mendatangi Gani Jemat bersama marketing Antonius, dan Herman Sasmita, namun Gani Jemat hanya menyatakan sertifikat ada, tanpa mau menunjukkan kepada Saksi, jadi menurut Saksi Terdakwa gagal bayar karena ternyata property yang dijanjikan tidak pernah ada/ fiktif;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada sekitar 800 orang yang ikut melakukan investasi kepada Terdakwa;
- Bahwa dalam melakukan investasi tersebut ada surat perjanjiannya antara Saksi dengan Terdakwa yang diserahkan oleh Antonius selaku Marketing dan ada Giro namun Giro juga tidak dapat dicairkan karena tidak cukup dananya;
- Bahwa Saksi pernah membaca isi Surat Perjanjiannya namun sekarang isinya lupa;

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 1022/Pid.B/2020/PN Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi perkara ini pernah diajukan PKPU, dan ada perkumpulan kreditur PT. Exist Assetindo karena waktu itu pernah dikumpulkan dan diajak untuk rapat;
- Bahwa suami Saksi yang melaporkan tindak pidana ini kepada pihak Kepolisian dan tidak pernah mengetahui adanya SP3 dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa saat ini sedang menjalani pidana dalam perkara yang sama atas laporan orang lain;
- Bahwa selama ini pernah ada upaya perdamaian, akan tetapi Saksi tidak setuju dan isi perdamaannya Saksi juga tidak ingat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;

3. **Saksi Herman Sasmita**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya kenal namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian dan yang Saksi terangkan adalah yang sebenarnya dan tidak ada tekanan maupun arahan dari Penyidik;
- Bahwa Saksi sejak bulan Mei 2013, Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Exist Assetindo yang bergerak dibidang Property, Rachmansyah Nasution selaku Direktur Operasional dan Ir. Muhammad Soleh, selaku Direktur Marketing;
- Bahwa mekanisme kerja PT. Exist Assetindo yaitu dengan cara meminjamkan dana kepada masyarakat dengan jaminan sertifikatnya, kalau gagal membayar maka akan diusir dan rumahnya diambil;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui mengenai Promissory Note seri D (Surat Sanggup Bayar) karena pada bulan September 2012 Saksi bertemu dengan Marketing PT. Exist Assetindo bernama Antonius Christian Gunawan di rumah kakak Saksi bernama Kusnadi, dia memberitahukan kalau ikut investasi sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan akhirnya Saksi tertarik karena bunga yang ditawarkan diatas bunga deposito yang saat itu hanya kurang dari 12%;
- Bahwa pada tahun 2013 Saksi pernah datang ke kantor PT. Exist Assetindo bersama dengan kakak Saksi bernama Kusnadi Sasmita dalam rangka investasi dalam bentuk Promissory Note (Surat Sanggup Bayar);

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 1022/Pid.B/2020/PN Jkt.Sel

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Saksi tertarik sehingga Saksi investasikan ke dalam Promissory Note (Surat Sanggup Bayar) tersebut sekitar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) sedangkan Sdr Kusnadi sekitar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar);
- Bahwa Saksi memiliki Promissory Note (Surat Sanggup Bayar) sekitar 10 lembar dan setelah mendapatkan bunganya kemudian pokok dan bunganya Saksi investasikan lagi, sehingga Promissory Note (Surat Sanggup Bayar) ada banyak;
- Bahwa setelah Saksi ikut investasi, Saksi pernah menerima hasil investasi tersebut dalam bentuk Giro dan awalnya Giro tersebut dapat dicairkan sekitar 4 kali karena keuntungan dibayarkan setiap 3 bulan sekali namun kemudian giro tidak dapat dicairkan;
- Bahwa Saksi dan Sdr Kusnadi pernah diundang dalam acara *launching* PT. Exist Assetindo, saat itu disampaikan mengenai penyertaan modal untuk IPO dan PT. Exist Assetindo perlu 300 orang, hal ini dibuat dengan Akta Notaris;
- Bahwa ketika Saksi investasi uangnya dikirim melalui transfer ke rekening BCA No. 4413011500 atas nama PT. Exist Assetindo dengan keuntungan Sekitar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta);
- Bahwa PT. Exist Assetindo menjanjikan uang investasi tersebut akan kembali dengan memberikan 4 (empat) lembar Giro, dimana yang 3 (tiga) Giro sebagai pembayaran bunga sedangkan yang 1(satu) Giro sebagai pengembalian uang pokok;
- Bahwa PT. Exist Assetindo ada mengajukan PKPU, tetapi Saksi menolak dan Saksi juga tidak tahu apa putusan PKPU;
- Bahwa setelah PT. Exist Assetindo gagal membayar, Saksi pernah mendapatkan surat undangan untuk menghadiri acara *Gathering*, dimana PT. Exist Assetindo kembali menggalang dana pada bulan Juni 2013;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Kusnadi dari *Screen Shot* persidangan bahwa Terdakwa juga sedang menjalani pidana dalam perkara lain;
- Bahwa selain Saksi keluarga Saksi yang lainnya yang ikut yaitu Suhandi dan Erlina (Istri Kusnadi);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;

4. **Saksi ALEX ROBERTO GUNAWAN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya kenal namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda namun ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian dan yang Saksi terangkan adalah yang sebenarnya dan tidak ada tekanan maupun arahan dari Penyidik;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Saksi bekerja sebagai Manager Marketing PT. Exist Assetindo sejak tahun 2010 s/d 2013, dan Terdakwa sebagai Direktur Utama, Rachmansyah Nasution selaku Direktur Operasional dan Ir. Muhammad Soleh, selaku Direktur Marketing;
- Bahwa PT. Exist Assetindo adalah perusahaan yang bergerak dibidang property, dengan cara kerja yaitu apabila ada orang membutuhkan dana dengan menjaminkan asset propertinya, dengan pencairan dananya sebesar 50% dari NJOP dan surat-surat milik Nasabah yang meminjam dana dari PT. Exist Assetindo disimpan di Kantor Gani Jemat & Partners;
- Bahwa para marketing menawarkan produk *Promissory Note* (Surat Sanggup Bayar) seri D jangka pendek kepada nasabah untuk jangka waktu 6 bulan sampai 1 tahun, bunga, juga menerangkan legalitas perusahaan juga keuntungannya yang ditawarkan kepada nasabah yaitu untuk nasabah 12% - 17% per tahun tergantung nominal dananya dengan jaminan Bilyet Giro kemudian mentransfer dananya melalui rekening BCA No. 4413011500 atas nama PT. Exist Assetindo;
- Bahwa setelah nasabah mentransfer kemudian setelah menerima bukti transfer PT. Exist Assetindo memproses lalu dokumen *Promissory Note*, Bilyet Giro sebagai pembayaran bunga dan pokok kepada nasabah dan surat perjanjian diserahkan kepada nasabah;
- Bahwa dana dari Nasabah tersebut yang digunakan oleh PT. Exist Assetindo untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan dana dengan jaminan property yang sertifikat property tersebut disimpan di kantor Gani Jemat;
- Bahwa Saksi sebagai Marketing, hanya memperlihatkan Bilyet Giro dan *Promissory Note* sedangkan jika nasabah ingin melihat asset yang dijadikan jaminan, Nasabah datang ke Kantor Gani Jemat & Partners untuk melihat apakah jaminan tersebut benar adanya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Kurnadi dan kerabatnya bernama Erlina yang merupakan Customer dari Antonius Christian Gunawan sesama Marketing PT. Exist Assetindo dan setahu Saksi, Pak Kurnadi juga membeli *Promissory Note* untuk jangka waktu, ada yang 6 bulan ada yang 1 tahun;

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 1022/Pid.B/2020/PN Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Pak Kusnadi, Saksi dan saudara-saudara Saksi juga menjadi nasabah Promissory Note di PT. Exist Assetindo;
- Bahwa setelah Pak Kusnadi dan Erlyna menjadi nasabah dan membeli Promissory Note, setuju Saksi Bilyet Giro dari PT Exist Assetindo bisa dicairkan, namun pada akhirnya di pertengahan tahun 2013 tidak bisa dicairkan namun sebabnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa kejadiannya setelah membuat acara penggalangan dana di sebuah Hotel di SCBD Terdakwa mengatakan akan IPO dan menawarkan saham yang dihadiri oleh Gani Jemat & Partners dan ratusan orang, Pak Kusnadi dan Pak Chaidi mengadakan pertemuan di Hotel Puri Denpasar, namun Saksi tidak tahu apa yang mereka bicarakan;
- Bahwa setuju Saksi kerugian Kusnadi dan Erlyna sebesar Rp11.100.000.000,00 tidak termasuk bunga;
- Bahwa ketika Saksi menawarkan kepada nasabah untuk meyakinkan nasabah, selain membawa Laporan Keuangan PT. Exist Assetindo yang dimuat di Media Indonesia hampir setiap minggu juga membawa Profile Company dan brosur PT. Exist Assetindo sedangkan untuk kepentingan IPO juga beriklan di Koran dan untuk mengecek kebenaran asset PT. Exist Assetindo nasabah dibawa ke Kantor Gani Jemat & Partners;
- Bahwa seingat Saksi produk Promissory Note diterbitkan sekitar tahun 2009-2010;
- Bahwa Saksi selain jadi marketing sejak 2010 s/d 2013, juga investasi bersama saudara-saudara Saksi yang jumlah totalnya lebih dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dari sekitar 10 orang;
- Bahwa sejak Saksi menjadi Marketing PT. Exist Assetindo, nasabah yang membeli Promissory Note dari PT. Exist Assetindo berapa jumlah pastinya Saksi tidak mengetahui, tetapi kurang lebih 300-400 orang, dan Saksi dengar jumlah dana yang masuk seluruhnya sekitar Rp. 1.300.000.000.000,00 (satu triliun tiga ratus juta rupiah), namun nilai pastinya Saksi tidak tahu;
- Bahwa saat proses PKPU Saksi hadir dan setuju dan ketika itu dijanjikan dibayar selama 5 (lima) tahun dengan pembayaran setahun 2-3 kali, akan tetapi sudah 1 tahun tidak ada pembayaran, kemudian Saksi mencari informasi ternyata Chaidi The (Terdakwa) sudah diproses hukum dan ditahan;
- Bahwa Saksi sebagai Marketing mendapatkan fee 0,5% - 1% per tahun dari setiap nasabah yang Saksi dapatkan namun untuk masing-masing Marketing berbeda-beda;

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 1022/Pid.B/2020/PN Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;

5. **Saksi ANTONIUS CHRISTIAN GUNAWAN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya kenal namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian dan yang Saksi terangkan adalah yang sebenarnya dan tidak ada tekanan maupun arahan dari Penyidik;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012, karena Saksi bekerja sebagai Marketing PT. Exist Assetindo, sedangkan Terdakwa sebagai Direktur Utama, Rachmansyah Nasution selaku Direktur Operasional dan Ir. Muhammad Soleh, selaku Direktur Marketing;
- Bahwa konsep Repo Properti yaitu suatu mekanisme perdagangan property yang memberikan solusi kepada penjual property dikarenakan kebutuhan yaitu mekanisme pembelian property dengan memberikan opsi kepada penjual property untuk membeli kembali setiap saat dengan harga yang disepakati bersama pada awal perjanjian;
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama pernah memberikan training kepada para marketing sebelum mencari calon nasabah;
- Bahwa sebagai marketing, Saksi menawarkan produk PT. Exist Assetindo yaitu Exist Property Investment, Promissory Note Seri D, yaitu surat utang jangka pendek dibawah 1(satu) tahun dan sebagai jamnan kembali nasabah yang sertifikatnya disimpan di kantor Gani Jemat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Kusnadi Sasmita karena sebagai nasabah Saksi dan Saksi menawarkan dengan cara sesuai dengan Company Profile PT. Exist Assetindo bahwa uang dari Promissory Note tersebut di investasikan di property, apabila ada nasabah meminjam uang dengan menjaminkan propertinya yang nilainya lebih 125% dari pinjaman berupa Repo Property dengan keuntungan sekitar 14-18%;
- Bahwa keuntungan tersebut dibagi untuk Nasabah sebesar 8% s/d 12%, sedangkan sisanya untuk komisi Marketing antara 0,5% – 1,5%;
- Bahwa komisi yang Saksi dapatkan sebagai marketing berbeda beda tergantung kesepakatan antara marketing dan nasabah dan untuk Pak Kusnadi Sasmita, Saksi mendapat komisi 0,5% yang Saksi dapatkan 3 hari kemudian;

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 1022/Pid.B/2020/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pembayaran komisi yang Saksi terima dengan cara setelah uang masuk ke PT. Exist Assetindo kemudian pimpinan mengirimkan komisi kepada Direktur, dari Direktur ke Leader paling tinggi, kemudian ditransfer ke Leader dibawahnya sampai kepada Marketing, jadi semuanya melalui Leader;
- Bahwa untuk marketing dibagi menjadi 2(dua) yaitu Marketing Funding dan Landing, Marketing Funding yang mencari dana dari Bank, kalau Marketing Landing yang mencari kredit. Kalau yang pernah melihat asset adalah Marketing Lending, sedangkan Saksi sebagai Marketing Funding tidak pernah melihat assetnya;
- Bahwa seingat Saksi Nasabah Pak Kusnadi Sasmita uang yang di investasikan sekitar Rp13.400.000.000,00 gabungan atas nama istri dan adiknya yang bernama Herman Sasmita berupa investasi dalam bentuk Promissory Note dan penyertaan saham yang ditawarkan oleh Terdakwa dan dijanjikan akan IPO namun ternyata tidak jadi IPO karena gagal bayar;
- Bahwa uang yang disetorkan oleh Nasabah Promissory Note masuk ke rekening PT. Exist Assetindo lalu nasabah diberikan Bilyet Giro;
- Bahwa didalam dokumen Promissory Note yang tanda tangan kadang-kadang Terdakwa kadang-kadang Rachmansyah Nasution;
- Bahwa selama jadi marketing PT. Exist Assetindo Saksi mendapatkan nasabah sekitar 15 orang;
- Bahwa awalnya Bilyet Giro tersebut bisa dicairkan, tetapi setelah gagal bayar tidak bisa dicairkan, dan Saksi sebagai marketing mendampingi Nasabah bertemu dengan Terdakwa dan dijanjikan akan dibayar dengan cara dicicil dan dilakukan PKPU, tetapi ternyata hanya dijanjikan dan tidak pernah ada realisasinya, akhirnya nasabah ada yang mengambil tindakan pidana dan ada yang PKPU dan Pak Kusnadi Sasmita akhirnya mengambil jalur hukum pidana;
- Bahwa waktu itu Pak Kusnadi menanyakan terkait uang yang di investasikan dan Terdakwa mengatakan masih berbentuk asset yang disimpan di Gani Jemat dan Notaris lalu Saksi mendampingi ke Kantor Gani Jemat tetapi tidak diperlihatkan dengan alasan harus dari pihak PT. Exist Assetindo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dana dari nasabah Penyertaan Saham dan Promissory Note dikelola oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi selain sebagai marketing, juga ikut investasi dalam Penyertaan Saham;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu Alex Roberto Gunawan mengatakan bisa memberikan keuntungan kepada Nasabah melebihi bunga Bank karena Pak Alex Roberto Gunawan mengatakan keuntungan yang diperoleh perusahaan adalah 40%, jadi menurut Saksi masuk akal;
- Bahwa Saksi pernah membawa surat gagal bayar tanggal 29 Juni 2013 dan tanggal 24 Oktober 2013 yang dibuat oleh PT. Exist Assetindo kepada nasabah semuanya;
- Bahwa Saksi ikut PKPU, dan sudah dibayar sebanyak 2(dua) kali sesuai putusan PKPU, tetapi setelah itu tidak dibayar sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tahu asset PT. Exist Assetindo ada di Gani Jemat dan Notaris, dari Company Profile dan Brosur, dan sebelum PKPU Saksi sudah mendatangi Kantor Gani Jemat dan berbicara dengan Terdakwa, tetapi tetap tidak dibayar juga;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sudah menjalani hukuman dari Pak Alex Roberto Gunawan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;

6. **Saksi RACHMANSYAH NASUTION**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya kenal namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian dan yang Saksi terangkan adalah yang sebenarnya dan tidak ada tekanan maupun arahan dari Penyidik;
- Bahwa sejak tahun 2006 Saksi kenal dengan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Exist Assetindo dan sejak tahun 2009 Saksi bekerja sebagai Direktur Operasional PT. Exist Assetindo;
- Bahwa PT. Exist Assetindo bergerak di bidang jual beli Property dengan konsep repo property;
- Bahwa tugas dan kewenangan Saksi sebagai Direktur Operasional PT. Exist Assetindo adalah mensupport bagian lain seperti Marketing dan yang menyangkut operasional perusahaan seperti gaji karyawan;
- Bahwa proses penandatanganan Promissory Note dilakukan dengan cara Pertama Marketing memberitahukan adanya Nasabah yang masuk, kemudian Direktur Keuangan memberitahukan kalau dana sudah masuk, selanjutnya dibuatkan Promissory Note dan ditandatangani;

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 1022/Pid.B/2020/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang tanda tangan Promissory Note ada yang ditandatangani oleh Terdakwa dan sejak tahun 2012 ada yang ditandatangani oleh Saksi karena disuruh oleh Terdakwa selaku Direktur Utama, dengan jaminan berupa Bilyet Giro;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dana dari nasabah dipergunakan untuk apa saja, tetapi setahu Saksi ada yang di investasikan dibidang property, untuk biaya operasional kantor seperti sewa kantor, pembayaran listrik dan telepon, diluar dari itu Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi mengetahui permohonan PKPU alasan diajukan PKPU karena PT. Exist Assetindo gagal bayar karena tidak ada dananya, sehingga diajukan permohonan PKPU;
- Bahwa ketika di PKPU, Saksi mengetahui kalau Kusnadi Sasmita adalah Nasabah Promissory Note PT. Exist Assetindo yaitu sebagai pemodal namun jumlah modalnya berapa Saksi tidak tahu karena Saksi tidak tahu mengenai masalah keuangan Perusahaan;
- Bahwa gaji Saksi setiap bulannya ketika bekerja di PT. Exist Assetindo sebesar Rp. 30.000.000,00 tetapi gaji Terdakwa dan Direktur yang lain, Saksi tidak tahu;
- Bahwa PT. Exist Assetindo sampai saat ini belum dibubarkan dengan susunan Direksi PT. Exist Assetindo, Terdakwa sebagai Direktur Utama, Soleh sebagai Direktur Marketing dan Saksi sebagai Direktur Operasional;
- Bahwa saat ini Saksi sedang menjalani pidana dalam kasus Melanggar Undang-Undang Perbankan terkait dengan masalah PT. Exist Assetindo;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Tim Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang menguntungkan Terdakwa (*A de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan apa yang diterangkan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa adalah Direktur Utama PT. Exist Assetindo yang saat ini sedang menjalani dipidana dalam kasus yang sama namun pelapor yang berbeda;
- Bahwa PT. Exist Assetindo didirikan pada tahun 2008 bergerak dalam bidang usaha Perdagangan property karena ketika itu melihat pembelian property merupakan potensi yang bagus, dengan modal awal sebesar

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 1022/Pid.B/2020/PN Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) namun ternyata tidak cukup, kemudian untuk menambah modal PT. Exist Assetindo menerbitkan Promisiory Note yang di pimpin oleh Direktur Marketing Muhammad Soleh;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Kusnadi Sasmita terkait Pak Kusnadi Sasmita Sejak tahun 2012 membeli Promisiory Note yang dikeluarkan oleh PT. Exist Assetindo yang ditawarkan oleh tim marketing PT. Exits Assetindo;
- Bahwa yang dimaksud dengan Promisiory Note adalah Surat Hutang Berjangka Pendek dengan bunga bulanan;
- Bahwa Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Exits Assetindo ikut menandatangani dokumen Promisiory Note;
- Bahwa Terdakwa pertama kali kenal dengan Kusnadi Sasmita karena diperkenalkan oleh Marketing, ketika itu Kusnadi Sasmita datang ke kantor ingin berkenalan dengan Terdakwa, kemudian Pak Kusnadi Sasmita menjadi pemegang saham;
- Bahwa Kusnadi Sasmita melaporkan Terdakwa ke Kepolisian karena PT. Exist Assetindo gagal bayar;
- Bahwa pada tahun 2012 Kusnadi membeli Promisiory Note dan saat jatuh tempo mendapatkan pembayaran, kemudian dimasuk lagi dan mendapatkan pembayaran hingga pada akhirnya bulan Juli 2013 PT. Exist Assetindo sudah tidak mampu lagi melakukan pembayaran;
- Bahwa Promisiory Note yang dibeli oleh Kusnadi Sasmita dari PT. Exist Assetindo yaitu pada tanggal 10 Mei 2013 membeli Promisiory Note sebesar Rp. 4.100.000.000,00 (empat miliar seratus juta rupiah);
- Bahwa keuntungan yang dijanjikan kepada Kusnadi Sasmita dari pembelian Promisiory Note tersebut Terdakwa sudah pernah membayarkan kepada Kusnadi Sasmita dengan menerbitkan Giro, dan Giro itulah yang dicairkan oleh pemilik Promisiory Note;
- Bahwa Bilyet Giro Bank BCA No. CB 039405 belum berhasil dicairkan oleh Kusnadi Sasmita karena kalau sudah berhasil dicairkan pasti ditarik kembali oleh pihak Bank, kalau belum ditarik artinya tidak bisa dicairkan dan PT. Exist Assetindo gagal bayar;
- Bahwa pada tanggal 8 Mei 2013 Erlyna juga membeli Promisiory Note sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan karena pembelian bulan Mei, tentu Erlyna sudah menerima pembayaran pada tanggal 8 Juni 2013 dan 8 Juli 2013, karena gagal bayar PT. Exist Assetindo kepada nasabahnya terhitung sejak tanggal 25 Juli 2013;

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 1022/Pid.B/2020/PN Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Erlyna juga menerima Bilyet Biro Bank BCA yaitu Bilyet Giro Bank BCA No. CB 039374 namun belum bisa dicairkan;
- Bahwa Terdakwa juga menandatangani Promisiory Note tanggal 3 Mei 2013 atas nama Kusnadi Sasmita senilai Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Bilyet Giro Bank BCA No. CB 039374 senilai Rp. 2.516.675.000,00 (dua miliar lima ratus enam belas juta enam ratus tujuh puluh lima rupiah) tidak bisa dicairkan;
- Bahwa sampai saat ini PT. Exist Assetindo belum mengembalikan semua uang milik Kusnadi dan Erlyna namun karena Terdakwa ditahan maka perusahaan tidak bisa melakukan aktifitas, sehingga tidak bisa mengembalikan uang Kusnadi Sasmita dan Erlyna;
- Bahwa seingat Terdakwa semuanya ada sekitar 1000 nasabah PT. Exits Assetindo;
- Bahwa selain membeli Promisiory Note, Kusnadi Sasmita juga membeli produk lain dari PT. Exist Assetindo berupa penyertaan saham namun jumlah saham yang dibeli berapa, Terdakwa tidak ingat;
- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2013 Kusnadi melakukan penyertaan saham sejumlah Rp. 2.025.000.000,00 (dua miliar dua puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 19 Juni 2013 sebesar Rp1.012.500.000,00 (satu miliar dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yaitu untuk 15.000.000.000. (lima belas juta) lembar saham dan 7.500.000. (tujuh juta lima ratus) lembar saham;
- Bahwa waktu itu karena pembayaran Promisiory Note gagal, kemudian uangnya dialihkan ke penyertaan saham karena Terdakwa menawarkan keuntungan dalam bentuk Deviden;
- Bahwa dalam penyertaan saham tersebut Terdakwa ada menawarkan kepada Kusnadi Sasmita keuntungan dalam bentuk deviden tetapi besarnya Terdakwa sudah lupa;
- Bahwa Sesuai dengan Surat Perjanjian, PT. Exist Assetindo akan memberikan keuntungan kepada Kusnadi Sasmita selama 6(enam) bulan dengan jatuh tempo tanggal 20 Juli 2013, namun kenyataannya belum pernah membayarkan deviden kepada Kusnadi Sasmita;
- Bahwa setelah gagal melakukan pembayaran Promisiory Note yang kemudian dialihkan ke penyertaan saham dan Terdakwa tidak mampu mengembalikan modal dan keuntungan yang Terdakwa janjikan, Terdakwa berusaha melakukan penjadwalan pembayaran sampai dengan PT. Exist Assetindo mengajukan PKPU, namun usaha tersebut tidak berhasil menjalankan perusahaan dengan

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 1022/Pid.B/2020/PN Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik hingga akhirnya tahun 2017 Terdakwa ditahan, sehingga perusahaan tidak bisa dijalankan;

- Bahwa asset-asset PT. Exits Assetindo sebelum diajukan PKPU Assetnya ada berupa property sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) unit dan setelah PKPU, maka seluruh asset tersebut menjadi milik kreditur dan PT. Exist Assetindo berusaha mencairkan satu persatu untuk membayar kepada nasabah dan sudah berhasil dibayarkan pada akhir tahun 2015;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengajukan PKPU untuk penundaan penjadwalan pembayaran dengan tujuan perusahaan bisa beroperasi kembali dan bisa menyelesaikan kewajiban dengan batas waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015, namun tahun 2017 Terdakwa ditahan karena dilaporkan oleh salah satu pembeli Promisiory Note di Jakarta Timur, dan Terdakwa dijatuhi pidana selama 3(tiga) tahun dan Tahun 2019 Terdakwa juga diadili di Jakarta Selatan dan dijatuhi pidana selama 5(lima) tahun;
- Bahwa Terdakwa setiap bulan memanggil semua pembeli Promisiory Note untuk diberikan penjelasan tentang rencana Go Publik dan Restrukturisasi namun rencana Go Publik dan Restrukturisasi tersebut tidak terlaksana karena tidak terjadi kesepakatan akhirnya diajukan PKPU;
- Bahwa sekitar 80% nasabah setuju dengan PKPU untuk dilakukan penjadwalan pembayaran selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa setelah diajukan PKPU Terdakwa pernah membayar kepada Kusnadi Sasmita namun besarnya berapa Terdakwa lupa;
- Bahwa mengenai brosur yang dikeluarkan oleh PT. Exist Assetindo adalah benar;
- Bahwa sampai saat ini belum ada yang mengajukan pembatalan PKPU;
- Bahwa Awal tahun 2013 dana Kusnadi Sasmita dilakukan peralihan dari Promisiory Note menjadi penyertaan saham;
- Bahwa Promisiory Note tersebut diterbitkan oleh PT. Exist Assetindo sejak tahun 2008 s/d 2013 namun sejak tahun 2013 tidak lagi menerbitkan Promisiory Note, karena bunganya terlalu tinggi dan biaya operasional Marketing terlalu tinggi, sehingga mengakibatkan gagal bayar pada tahun 2013;
- Bahwa asset-asset PT. Exits Assetindo tidak bisa dicairkan karena asset-asset tersebut tidak bersih, karena belum di baliknama menjadi atas nama PT. Exist Assetindo;
- Bahwa berdasarkan Keputusan PKPU, bahwa PT. Exist Assetindo masih dapat melakukan kegiatan usahanya seperti sediakala, namun sejak Terdakwa ditahan pada tahun 2017, perusahaan dijalankan oleh Direktur Operasional Rachmansyah Nasution;

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 1022/Pid.B/2020/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai surat undangan dari PT. Exist Assetindo kepada para nasabah berupa Surat Undangan tertanggal 25 Juli 2013, 29 Juli 2013 dan 21 Oktober 2013 adalah benar;
- Bahwa mengenai Putusan PKPU Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor : 11/Pdt.Sus.PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 15 Agustus 2014 adalah benar;
- Bahwa mengenai Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 785/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim tanggal 22 Januari 2018, dimana dalam amar putusannya menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Penipuan dan Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun adalah benar;
- Bahwa kerugian yang diderita oleh Kusnadi Sasmita sebesar Rp. 11.137.500.00 (sebelas miliar seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus rupiah) namun Terdakwa sudah pernah ada pembayaran pertama ketika PKPU tahun 2015, uang sebesar Rp. 11.137.500.00 (sebelas miliar seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus rupiah) adalah sisa yang belum dibayarkan kepada Kusnadi Sasmita;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat bersalah dan menyesali perbuatannya;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
  - 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor: CB 039405 tanggal 2 Agustus 2013 sebesar Rp4.127.347.000,00 (empat miliar seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar penolakan Bank BCA KCP Kebon Jeruk dengan alasan saldo tidak cukup tanggal 14 Agustus 2013 sebesar Rp4.127.347.000,00 (empat miliar seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar penolakan Bank BCA KCP Sentra Puri Indah Kebon Jeruk dengan alasan saldo tidak cukup tanggal 19 Agustus 2013 sebesar 4.127.347.000,00 (empat miliar seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar surat sanggup Promissory Note Nomor: D 007007 atas nama Kusnadi Sasmita tanggal 10 Mei 2013 Rp4.100.000.000,00 (empat miliar seratus juta rupiah);
  - 3 (tiga) lembar surat perjanjian pembelian Promissory seri-D No.PN : 007007-PN-EXIST-V-13 tanggal 10 Mei 2013 atas nama Kusnadi Sasmita sebesar Rp4.127.347.000,- (empat miliar seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) atas nama Kusnadi Sasmita;
  - 1 (satu) lembar bukti setoran BCA sebesar Rp4.100.000.000,00 (empat miliar seratus juta rupiah) tanggal 10 Mei 2013;

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 1022/Pid.B/2020/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. CB 039353 tanggal 3 Agustus 2013 sebesar Rp2.516.675.000,00 (dua miliar lima ratus enam belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar penolakan Bank BCA KCP Kebon Jeruk dengan alasan saldo tidak cukup tanggal 13 Agustus 2013 sebesar Rp2.516.675.000,00 (dua miliar lima ratus enam belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar penolakan Bank BCA KCP Sentra Puri Indah dengan alasan saldo tidak cukup tanggal 19 Agustus 2013 sebesar Rp. 2.516.675.000,00 (dua miliar lima ratus enam belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar surat sanggup Promissory Note Nomor: D 006997 atas nama Kusnadi Sasmita tanggal 3 Mei 2013 Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- 3 (tiga) lembar surat perjanjian pembelian Promissory seri-D No.PN : 006997 -PN-EXIST-V-13 atas nama Kusnadi Sasmita tanggal 3 Mei 2013 sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti setoran BCA sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) tanggal 3 Mei 2013;
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro No: CB 039374 tanggal 2 Agustus 2013 sebesar Rp1.510.005.000,00 (satu miliar lima ratus sepuluh juta lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar penolakan Bank BCA KCP Kebon Jeruk dengan alasan saldo tidak cukup tanggal 14 Agustus 2013 sebesar Rp1.510.005.000,00 (satu miliar lima ratus sepuluh juta lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar penolakan Bank BCA KCP Sentra Puri Indah dengan alasan saldo tidak cukup tanggal 14 Agustus 2013 sebesar Rp1.510.005.000,00 (satu miliar lima ratus sepuluh juta lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar surat sanggup Promissory Note Nomor: D 007001 tanggal 8 Mei 2013 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) atas nama Erlyna;
- 3 lembar surat perjanjian 007001 -PN-EXIST-V-13 pembelian Promisorry Note tanggal 8 Mei 2013 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti setoran BCA tanggal 8 Mei 2013 sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- 8 (delapan) lembar Perjanjian Penyertaan Saham akta nomor 34, Notaris Yurisa Martanti S.H, M.H tanggal 16 Juli 2013;
- 1 (satu) lembar konfirmasi penyertaan saham tanggal 14 Juni 2013;

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 1022/Pid.B/2020/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) lembar Perjanjian Penyertaan Saham akta nomor 35, Notaris Yurisa Martanti S.H, M.H tanggal 16 Juli 2013;
- 1 (satu) lembar konfirmasi penyertaan saham tanggal 19 Juni 2013;
- 9 lembar print out/fotocopy kliping Kompas Pusat Informasi Kompas;
- 1 (satu) lembar foto kopi brosur secured promissory note (surat utang berjamin);
- 1 (satu) lembar brosur surat pengakuan hutang;
- 1 (satu) lembar koran Kompas hari Rabu tanggal 27 Juli 2011;
- 1 (satu) lembar koran Kompas hari Rabu tanggal 10 April 2013;
- 1 (satu) lembar brosur surat pengakuan hutang;
- 1 (satu) buku Asli Business Profile PT. EXIST ASSETINDO solusi terbaik tanpa masalah;
- 1 (satu) lembar menuju Go Public PT. Exist Assetindo;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Direktur Utama PT Exist Assentindo berdasarkan Akta Pendirian No 3 Tanggal 02 Juni 2008, yang dikeluarkan Kantor Notaris Yurisa Martanti, S.H. dan berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Exist Assetindo No.13 tertanggal 11 Nopember 2009 mengangkat Terdakwa sebagai Direktur Utama bersama-sama Saksi Ir. MOHAMMAD SOLEH selaku Direktur Marketing PT. Exist Assetindo;
2. Bahwa benar PT. Exist Assentindo bergerak di bidang Investasi Property dimana berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan No 03935/1824.271 tanggal 27 Juni 2008 melakukan Kegiatan Usaha Jasa Konsultasi Bisnis dan Manajemen dan terdaftar berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No AHU-31920.AH.01.01 tahun 2008 dimana Terdakwa selaku Direktur Utama PT Exist Assetindo mempunyai tugas dan tanggung jawab diantaranya memimpin perusahaan, membuat strategi dengan membantu para direksi dan bertanggung jawab kepada para pemegang saham PT. Exist Assentindo;
3. Bahwa benar untuk melaksanakan kegiatan usahanya tersebut, modal usahanya diperoleh dari setoran pemegang saham dan atas inisiatif Terdakwa selaku Direktur Utama untuk menambah modal usaha maka diterbitkan Produk Promissory Note Seri D (Surat hutang jangka pendek) lalu dipasarkan melalui marketingnya diantaranya saksi Antonius Cristian Gunawan dan saksi Alex

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 1022/Pid.B/2020/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roberto Gunawan kepada calon nasabah pembeli Promisiory Note yang jatuh tempo selama 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan dan 12 (dua belas) bulan, dengan keuntungan yang diberikan kepada nasabah pemodal dari setiap jumlah modal disetor minimal Rp100.000.000 (seratus milyar rupiah) akan diberikan bunga antara 10% s/d 12 % pertahun, sehingga lebih besar dari suku bunga Bank yang ditentukan oleh masing-masing merketing;

4. Bahwa benar keseluruhan dana investasi nasabah Promisiory Note PT. Exist Assetindo di tempatkan dalam Rekening Penampung pada Rekening BCA No 441301.1500 an PT Exist Assetindo dan dikelola langsung oleh PT Exist Assetindo;
5. Bahwa benar dengan Produk Promisiory Note yang diterbitkan PT. Exist Assetindo dengan suku bunga di atas suku bunga perbankan, sehingga Saksi Kusnadi Sasmita dan Saksi Erlyna tertarik untuk menempatkan dana dan membeli produk PT Exist Assentindo berupa Promisiory Note dengan rincian, pada tanggal 3 Mei 2013 saksi Kusnadi Sasmita telah menempatkan dana sebesar Rp 2.500.000.000,00 (Dua Miliar Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan Promisiory Note nomor D 006997 tanggal 3 Mei 2013 atas nama Kusnadi Sasmita senilai Rp 2.500.000.000,00 dengan Surat Perjanjian nomor 006997-PN-EXIST-V-13 tanggal 3 Mei 2013 dan PT. Exist Assentindo memberikan 3 (tiga) lembar bilyet Giro Bank Central Asia masing-masing Nomor: CB 039351 tanggal 3 Juni 2013 senilai Rp 16.675.000, Nomor: CB 039352 tanggal 3 Juli 2013 senilai Rp16.675.000,00 dan Nomor: CB 039353 tanggal 3 Agustus 2013 senilai Rp2.516.675.000,00;
6. Bahwa benar pada tanggal 8 Mei 2013 saksi Erlyna telah menempatkan dana sebesar Rp1.500.000.000 (Satu Miliar Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan Promisiory Note nomor D 007001 tertanggal 8 Mei 2013 atas nama Erlyna senilai Rp1.500.000.000,00 dengan Surat Perjanjian nomor 007001-PN-EXIST-V-13 tanggal 8 Mei 2013 dan PT. Exist Assentindo memberikan 3 (tiga) lembar bilyet Giro Bank Central Asia masing-masing Nomor: CB 039372 tanggal 7 Juni 2013 senilai Rp10.005.000,00 Nomor: CB 039373 tanggal 8 Juli 2013 senilai Rp10.005.000,00 dan Nomor: CB 039374 tanggal 8 Agustus 2013 senilai Rp1.510.005.000,00;
7. Bahwa benar pada tanggal 10 Mei 2013 Saksi Kusnadi Sasmita telah menempatkan dana sebesar Rp4.100.000.000 (Empat Miliar Seratus Ribu Rupiah) dengan Promisiory Note nomor D 007007 tanggal 10 Mei 2013 atas nama Kusnadi Sasmita senilai Rp4.100.000.000,00 dengan Surat Perjanjian nomor 007007-PN-EXIST-V-13 tanggal 10 Mei 2013 dan PT. Exist Assentindo

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 1022/Pid.B/2020/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan 3 (tiga) lembar bilyet Giro Bank Central Asia masing-masing Nomor: CB 039403 tanggal 10 Juni 2013 senilai Rp27.347.000, Nomor: CB 039404, tanggal 03 Juli 2013 senilai Rp27.347.000,00 dan Nomor: CB 039405 tanggal 3 Agustus 2013 senilai Rp4.127.347.000,00;

8. Bahwa benar selain menawarkan pembelian promisory note, pada bulan Juni 2013 Terdakwa juga menawarkan kepada Saksi Kusnadi untuk membeli saham kepemilikan PT. Exist Assetindo senilai Rp135,- per lembar dan menjanjikan keuntungan 12% per tahun dan berjanji akan membeli kembali dengan harga Rp150,- per lembar dengan cara mengajak Saksi Kusnadi, Saksi Erlyna dan Saksi Herman Sasmita ke ruang kerja Terdakwa, dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan jika PT. Exist Assetindo akan Go Publik dan membutuhkan 300 pemegang saham agar terlihat sehat dengan mengkonversi hutang menjadi asset, waktu itu Ir. Mohammad Soleh dan saksi Rachmansyah Nasution ikut meyakinkan Saksi Kusnadi Sasmita, bahwa akan menerima deviden atas saham sebesar 50% dari keuntungan yang seharusnya dibayarkan setiap tanggal 20 selama 6 (enam) bulan dimulai dari sejak jatuh tempo pertama tanggal 20 Juli 2013 dan uang yang disetorkan akan aman karena PT. Exist Assetindo selalu mendapat laba dengan menunjukkan laporan keuangan tahun 2012 yang dimuat di Koran Kompas sehingga Saksi Kusnadi Sasmita tertarik dan mau membeli saham PT. Exist Assetindo dengan rincian pada tanggal 14 Juni 2013 Saksi Kusnadi Sasmita membeli 15 juta lembar saham senilai Rp2.025.000.000,00 (Dua Miliar Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dan pada tanggal 19 Juni 2013 Saksi Kusnadi Sasmita membeli 7,5 juta lembar saham senilai Rp1.012.500.000,00 (Satu Miliar Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
9. Bahwa benar uang yang telah disetorkan oleh Saksi Kusnadi dan Saksi Erlyna kepada PT. Exist Assetindo terkait penjualan produk Promisiory Note (PN), dijanjikan untuk jual beli property yang dikelola PT Repo Property yang merupakan anak perusahaan dari PT. Exist Assetindo;
10. Bahwa benar pada tanggal 2 Agustus 2013 ketika Saksi Kusnadi hendak mencairkan 3 Bilyet Giro di Bank BCA masing-masing dengan Nomor: CB 039353 tanggal 3 Agustus 2013 senilai Rp2.516.675.0000,00 Nomor: CB 039374 tertanggal 8 Agustus 2013 senilai Rp1.510.005.000,00 dan Nomor: CB 039405 tertanggal 3 Agustus 2013 senilai Rp4.127.347.000,00 ternyata ada penolakan karena alasan Saldo Tidak Cukup;
11. Bahwa benar pada tanggal 15 Oktober 2013 saksi Kusnadi Sasmita dan Saksi Erlyna mendatangi Terdakwa dengan maksud minta pembayaran kembali atau keuntungan atas pembelian Promisorry Note yang dijanjikan namun Terdakwa

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 1022/Pid.B/2020/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





minta diundur sampai tanggal 15 November 2013 yang pada akhirnya sampai sekarang tidak ada pembayaran kembali atau keuntungan sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa;

12. Bahwa benar saham PT. Exist Assetindo yang dibeli Kusnadi Sasmita sejumlah 22,5 juta lembar saham senilai Rp3.037.500.000,00 (tiga miliar tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sama sekali tidak memberi keuntungan sebagaimana dijanjikan akan diberikan pada tanggal 20 setiap bulannya, dan sampai perjanjian berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 Terdakwa tidak pernah membeli kembali saham yang dibeli Saksi Kusnadi Sasmita sebagaimana yang semula dijanjikan oleh Terdakwa;
13. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Kusnadi Sasmita dan Saksi Erlina mengalami kerugian total sebesar Rp. 11.137.500.00 (Sebelas Miliar Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum di atas, perlu kiranya dikemukakan bahwa putusan ini juga sekaligus sebagai tanggapan atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum maupun pembelaan dari Terdakwa maupun Tim Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk alternative yakni alternative **Pertama** sesuai Pasal 46 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, **atau Kedua** sesuai Pasal 378 KUHP *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, **atau Ketiga** sesuai Pasal 372 KUHP *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan bentuk dakwaan yang demikian memberi kemungkinan bagi Majelis Hakim untuk memilih salah satu dari dakwaan tersebut untuk dipertimbangkan lebih dahulu dakwaan mana yang lebih mendekati dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan setelah memperhatikan hasil pemeriksaan di persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim langsung memilih dakwaan **alternative Ketiga sesuai Pasal 372 KUHP *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:



1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya, atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur barang siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang atau manusia, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang "*duduk*" sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan hal ini untuk menghindari adanya "*error in persona*" dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dari berita acara Penyidikan yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Penuntut Umum lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan setelah ditanyakan identitas Terdakwa ternyata identitas yang disebutkan oleh Terdakwa adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam berita acara Penyidikan maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan ternyata keseluruhannya menunjuk pada orang/manusia yaitu Terdakwa tersebut di atas sebagai pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan dipersidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku Terdakwa ternyata Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau, sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya, oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka tentang unsur "*barang siapa*" ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan terbukti tidaknya unsur ini sangat digantungkan kepada unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan, dengan kata lain apabila perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur lain dari tindak pidana yang didakwakan, maka dakwaan tersebut harus dinyatakan terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, namun apabila perbuatan Terdakwa tidak terbukti memenuhi



unsur-unsur lain dari tindak pidana yang didakwakan, maka dakwaan tersebut harus dinyatakan tidak terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya, atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa pengertian dengan “sengaja” (*opzet*) menurut doktrin maupun Yurisprudensi dijelaskan bahwa kesengajaan (*opzet*) adalah “*willens en wetten*” atau perbuatan yang dikehendaki atau disadari, sehingga sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki atau mengetahui apa yang dilakukan, dan perbuatannya tersebut bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apa yang diketahui dan dikehendaki oleh seseorang, maka selain dapat dilihat dari apa yang diterangkan oleh yang bersangkutan juga dapat diketahui dari apa yang diperbuat oleh orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa adalah Direktur Utama PT Exist Assentindo bersama-sama Saksi Ir. Mohammad Soleh selaku Direktur Marketing PT. Exist Assentindo dan PT Exist Assentindo yang bergerak di bidang Investasi Property dimana Terdakwa selaku Direktur Utama PT Exist Assentindo mempunyai tugas dan tanggung jawab, memimpin perusahaan, membuat strategi dengan membantu para direksi dan bertanggung jawab kepada para pemegang saham PT Exist Assentindo;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan kegiatan usahanya tersebut, modal usahanya diperoleh dari setoran pemegang saham dan atas inisiatif Terdakwa selaku Direktur Utama untuk menambah modal usaha maka diterbitkan Produk Promisiory Note Seri D (Surat hutang jangka pendek) lalu dipasarkan melalui marketingnya diantaranya saksi Antonius Antonius Cristian Gunawan dan saksi Alex Roberto Gunawan kepada calon nasabah pembeli Promisiory Note yang jatuh tempo selama 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan dan 12 (dua belas) bulan, dimana keuntungan yang diberikan kepada nasabah pemodal dari setiap jumlah modal disetor minimal Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) akan diberikan bunga antara 10% s/d 12 % pertahun, sehingga lebih besar dari suku bunga Bank yang ditentukan oleh masing-masing marketing dan dana keseluruhan investasi nasabah Promisiory Note PT Exist Assentindo di tempatkan dalam Rekening Penampung pada Rekening BCA No 441301.1500 an PT Exist Assentindo dan dikelola langsung oleh PT Exist Assentindo;

Menimbang, bahwa Produk Promisiory Note yang diterbitkan PT Exist Assentindo dengan bunga di atas suku bunga perbankan, sehingga Saksi Kusnadi Sasmita dan Saksi Erlyna tertarik untuk menempatkan dana dan membeli produk PT Exist Assentindo berupa Promisiory Note dengan rincian, pada tanggal 3 Mei 2013

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 1022/Pid.B/2020/PN Jkt.Sel



saksi Kusnadi Sasmita telah menempatkan dana sebesar Rp 2.500.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan Promisiory Note nomor D 006997 tanggal 3 Mei 2013 atas nama Kusnadi Sasmita senilai Rp 2.500.000.000,00 dengan Surat Perjanjian nomor 006997-PN-EXIST-V-13 tanggal 3 Mei 2013 dan PT Exist Assentindo memberikan 3 (tiga) lembar bilyet Giro Bank Central Asia masing-masing Nomor: CB 039351 tanggal 3 Juni 2013 senilai Rp 16.675.000, Nomor: CB 039352 tanggal 3 Juli 2013 senilai Rp16. 675.000,00 dan Nomor: CB 039353 tanggal 3 Agustus 2013 senilai Rp. 2.516.675.000,00 dan pada tanggal 8 Mei 2013 saksi Erlyna telah menempatkan dana sebesar Rp1.500.000.000,00 (Satu Miliar Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan Promisiory Note nomor D 007001 tanggal 8 Mei 2013 atas nama Erlyna senilai Rp1.500.000.000,00 dengan Surat Perjanjian nomor 007001-PN-EXIST-V-13 tanggal 8 Mei 2013 dan PT Exist Assentindo memberikan 3 (tiga) lembar bilyet Giro Bank Central Asia masing-masing Nomor: CB 039372 tanggal 7 Juni 2013 senilai Rp10.005.000,00 Nomor: CB 039373 tanggal 8 Juli 2013 senilai Rp10.005.000,00 dan Nomor: CB 039374 tanggal 8 Agustus 2013 senilai Rp. 1.510.005.000,00, kemudian pada tanggal 10 Mei 2013 Saksi Kusnadi Sasmita telah menempatkan dana sebesar Rp 4.100.000.000 (Empat Miliar Seratus Juta Rupiah) dengan Promisiory Note nomor D 007007 tanggal 10 Mei 2013 atas nama Kusnadi Sasmita senilai Rp 4.100.000.000,00 dengan Surat Perjanjian nomor 007007-PN-EXIST-V-13 tanggal 10 Mei 2013 dan PT Exist Assentindo memberikan 3 (tiga) lembar bilyet Giro Bank Central Asia masing-masing Nomor: CB 039403 tanggal 10 Juni 2013 senilai Rp 27.347.000,00 Nomor: CB 039404, tanggal 03 Juli 2013 senilai Rp. 27.347.000,00 dan Nomor: CB 039405 tanggal 3 Agustus 2013 senilai Rp.4.127.347.000,00;

Menimbang, bahwa selain menawarkan pembelian promisiory note, pada bulan Juni 2013 Terdakwa juga menawarkan kepada Saksi Kusnadi untuk membeli saham kepemilikan PT. Exist Assetindo senilai Rp135,- per lembar dan menjanjikan keuntungan 12% per tahun dan berjanji akan membeli kembali dengan harga Rp150,- per lembar dengan cara mengajak Saksi Kusnadi, Saksi Erlyna dan Saksi Herman Sasmita keruang kerja Terdakwa, dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan jika PT. Exist Assetindo akan Go Publik dan membutuhkan 300 pemegang saham agar terlihat sehat dengan mengkonversi hutang menjadi asset, waktu itu Ir. Mohammad Soleh dan saksi Rachmansyah Nasution ikut meyakinkan Saksi Kusnadi Sasmita, bahwa akan menerima deviden atas saham sebesar 50% dari keuntungan yang seharusnya dibayarkan setiap tanggal 20 selama 6 (enam) bulan dimulai dari sejak jatuh tempo pertama tanggal 20 Juli 2013 dan uang yang disetorkan akan aman karena PT. Exist Assetindo selalu mendapat laba dengan menunjukkan laporan keuangan tahun 2012 yang dimuat di Koran Kompas sehingga Saksi Kusnadi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sasmita tertarik dan mau membeli saham PT. Exist Assetindo dengan rincian pada tanggal 14 Juni 2013 Saksi Kusnadi Sasmita membeli 15 juta lembar saham senilai Rp. 2.025.000.000,00 (Dua Miliar Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dan pada tanggal 19 Juni 2013 Saksi Kusnadi Sasmita membeli 7,5 juta lembar saham senilai Rp. 1.012.500.000,00 (Satu Miliar Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 2 Agustus 2013 ketika saksi Kusnadi hendak mencairkan 3 Bilyet Giro di Bank BCA masing-masing dengan Nomor: CB 039353 tanggal 3 Agustus 2013 senilai Rp. 2.516.675.000,00 Nomor: CB 039374 tertanggal 8 Agustus 2013 senilai Rp. 1.510.005.000,00 dan Nomor: CB 039405 tertanggal 3 Agustus 2013 senilai Rp. 4.127.347.000,00 ternyata ada penolakan karena alasan Saldo Tidak Cukup, sehingga pada tanggal 15 Oktober 2013 saksi Kusnadi Sasmita dan Saksi Erlyna mendatangi Terdakwa dengan maksud minta pembayaran kembali atau keuntungan atas pembelian Promisorry Note yang dijanjikan namun Terdakwa minta diundur sampai tanggal 15 November 2013 yang pada akhirnya sampai sekarang tidak ada pembayaran kembali atau keuntungan sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa saham PT. Exist Assetindo yang dibeli saksi Kusnadi Sasmita sejumlah 22,5 juta lembar saham senilai Rp3.037.500.000,00 (tiga miliar tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sama sekali tidak memberi keuntungan sebagaimana dijanjikan akan diberikan pada tanggal 20 setiap bulannya, dan sampai perjanjian berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 Terdakwa tidak pernah membeli kembali saham yang dibeli saksi Kusnadi Sasmita sebagaimana yang semula dijanjikan oleh Terdakwa dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi Kusnadi Sasmita dan Saksi Erlyna mengalami kerugian total sejumlah Rp11.137.500.000,00 (Sebelas Miliar Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, maka Terdakwa menyadari dan menghendaki terhadap apa yang diperbuatnya yaitu sengaja dan melawan hukum memiliki uang sejumlah Rp11.137.500.000,00 (Sebelas Miliar Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), milik saksi Kusnadi Sasmita dan saksi Erlyna, sedangkan Terdakwa mengetahui *Promisorry Note* yang diedarkan lebih banyak dibanding kegiatan usahanya yaitu melakukan jual beli property oleh karenanya menimbulkan biaya dan bunga serta komisi yang sangat besar, sehingga mengakibatkan kerugian dan menimbulkan gagal bayar di tahun 2013 dan walaupun Terdakwa yang sudah mengetahui kondisi keuangan perusahaan yang sedang mengalami kesulitan, namun Terdakwa tidak menghentikan pemasaran Promisorry Note namun justru Terdakwa kemudian menyampaikan kepada saksi Kusnadi Sasmita jika PT. Exist Assetindo akan Go Publik dan membutuhkan 300 pemegang

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 1022/Pid.B/2020/PN Jkt.Sel





saham, agar terlihat sehat dengan mengkonversi hutang menjadi asset, dan akhirnya Terdakwa tidak bisa memberikan keuntungan atas pembelian Promisory Note yang dijanjikan karena ternyata Giro Bilyet dari PT. Exist Assetindo tidak dapat dicairkan, demikian pula mengenai penyertaan saham, sama sekali tidak memberi keuntungan sebagaimana dijanjikan, dan sampai perjanjian berakhir pada tanggal 30 Juni 2015, Terdakwa tidak pernah membeli kembali saham yang dibeli oleh saksi Kusnadi Sasmita, dan uang tersebut dipergunakan oleh PT. Exist Assetindo dimana Terdakwa menjabat sebagai Direktur Utama, akan tetapi uang tersebut ada dalam kekuasaan Terdakwa karena saksi Kusnadi Sasmita dan saksi Erlyna menginvestasikan dananya dalam bentuk Promisory Note Seri D dan juga pembelian saham kepemilikan PT. Exist Assetindo, sehingga Terdakwa menguasai uang tersebut bukan karena kejahatan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.2 ini telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad. 3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan:**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Pertama di atas, juga mencantumkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah delik penyertaan, dalam melakukan perbuatan pidana yang ditujukan kepada mereka: yang melakukan (*plegen*), yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan turut serta melakukan (*mede plegen*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**yang melakukan**" adalah pelaku sempurna/penuh, yaitu yang melakukan sesuatu perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur yang dirumuskan dalam suatu tindak pidana, "**yang menyuruh melakukan**" bahwa dalam perbuatan menyuruh melakukan tindak pidana ini terdapat seseorang yang mempunyai maksud melakukan sesuatu tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya, sedangkan yang dimaksud dengan "**turut serta melakukan**", adalah suatu bentuk hukum dimana para peserta bersama-sama sebagai satu keasatuan melakukan suatu perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan atau tindakan masing-masing secara terlepas hanya menimbulkan sebagian dari pelaksanaan tindak pidana, sedangkan dengan tindakan atau perbuatan tersebut terlaksana, atau tindak pidana itu menjadi sempurna;

Menimbang, bahwa disini Majelis Hakim akan membahas mengenai bentuk penyertaan yang ketiga yaitu turut serta melakukan (*medeplegen*), yang menurut Prof. Moeljatno, S.H. dalam buku "Hukum Pidana Delik-Delik Percobaan Delik-Delik Penyertaan" menyebutkan untuk dapat dikatakan ada *medeplegen* adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka diwaktu melakukan perbuatan pidana, dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya kerjasama yang erat antara para peserta di waktu melakukan perbuatan itulah, maka dalam batas-batas yang ditentukan dalam *wet*, tiap-tiap peserta juga bertanggung jawab atas perbuatan peserta lainnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan mengenai unsur-unsur tindak pidana pada Ad. 1 dan Ad. 2 tersebut di atas, bahwa Terdakwa adalah Direktur Utama PT. Exist Assentindo berdasarkan Akta Pendirian No 3 Tanggal 02 Juni 2008, yang dikeluarkan Kantor Notaris Yurisa Martanti, S.H. dan berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Exist Assentindo No.13 tertanggal 11 Nopember 2009 mengangkat Terdakwa sebagai Direktur Utama bersama-sama Saksi Ir. Mohammad Soleh selaku Direktur Marketing PT. Exist Assentindo dan PT. Exist Assentindo yang bergerak di bidang Investasi Property dimana berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan No 03935/1824.271 tanggal 27 Juni 2008 melakukan Kegiatan Usaha Jasa Konsultasi Bisnis dan Manajemen dan terdaftar berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No AHU-31920.AH.01.01 tahun 2008 dimana Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Exist Assentindo mempunyai tugas dan tanggung jawab, memimpin perusahaan, membuat strategi dengan membantu para direksi dan bertanggung jawab kepada para pemegang saham PT Exist Assentindo;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan kegiatan usahanya tersebut, modal usahanya diperoleh dari setoran pemegang saham dan atas inisiatif Terdakwa selaku Direktur Utama untuk mencari modal usaha maka diterbitkan Produk Promisiory Note Seri D (Surat hutang jangka pendek), yang kemudian dalam penerbitan Promisiory Note tidak terlepas dari peranan Ir. Mohammad Soleh selaku Direktur Marketing PT. Exist Assentindo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwasannya ada kerjasama yang sedemikian erat antara Terdakwa dengan Ir. Mohammad Soleh selaku Direktur Marketing PT. Exist Assentindo dalam penerbitan Promisiory Note PT. Exist Assentindo dan penyertaan saham PT. Exist Assentindo, dengan demikian atas perbuatannya tersebut, Terdakwa dikualifisir sebagai orang yang turut serta melakukan (*Mede Pleger*), oleh karenanya perbuatan turut serta melakukan (*medeplegen*), telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dengan demikian unsur Ad.3 ini telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Ad. 2 dan 3 telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur "*barang siapa*" juga harus dinyatakan telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 1022/Pid.B/2020/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menyatakan bahwasannya perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah merupakan perbuatan yang tunduk pada hukum perdata tentang perikatan, adapun mengenai telah diadakannya perjanjian perdamaian serta adanya putusan Pengadilan Niaga, hal itu tidak menghapus sifat melawan hukum pidana perbuatan Terdakwa sedangkan mengenai permohonan Tim Penasihat Hukum Terdakwa supaya Majelis Hakim memerintahkan Penuntut Umum agar memanggil dan memeriksa Ng. Suminah selaku Direktur Keuangan agar dimintai keterangan dan pertanggung jawabannya, Bapak Kemas, dan Bapak Sultan Bolkih kemudian Ir Muhammad Soleh dan Rahmansyah Nasution agar dapat juga ditetapkan sebagai tersangka selaku Direktur Marketing dan Direktur Operasional (yang turut menandatangani Promissory Note), hal itu bukan merupakan kewenangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, unsur-unsur dari Pasal 372 KUHP *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan alternative ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternative ketiga telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka dakwaan alternative Pertama dan dakwaan alternative Kedua tidak akan dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat karena merusak tatanan ekonomi masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian yang relative besar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor: CB 039405 tanggal 2 Agustus 2013 sebesar Rp4.127.347.000,00 (empat miliar seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar penolakan Bank BCA KCP Kebon Jeruk dengan alasan saldo tidak cukup tanggal 14 Agustus 2013 sebesar Rp4.127.347.000,00 (empat miliar seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar penolakan Bank BCA KCP Sentra Puri Indah Kebon Jeruk dengan alasan saldo tidak cukup tanggal 19 Agustus 2013 sebesar Rp4.127.347.000,00 (empat miliar seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar surat sanggup Promissory Note Nomor: D 007007 atas nama Kusnadi Sasmita tanggal 10 Mei 2013 Rp4.100.000.000,00 (empat miliar seratus juta rupiah);
- 3 (tiga) lembar surat perjanjian pembelian Promissory seri-D No.PN : 007007-PN-EXIST-V-13 tanggal 10 Mei 2013 atas nama Kusnadi Sasmita sebesar Rp4.127.347.000,00 (empat miliar seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) atas nama Kusnadi Sasmita ;
- 1 (satu) lembar bukti setoran BCA sebesar Rp4.100.000.000,00 (empat miliar seratus juta rupiah) tanggal 10 Mei 2013;
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. CB 039353 tanggal 3 Agustus 2013 sebesar Rp2.516.675.000,00 (dua miliar lima ratus enam belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar penolakan Bank BCA KCP Kebon Jeruk dengan alasan saldo tidak cukup tanggal 13 Agustus 2013 sebesar Rp2.516.675.000,00 (dua miliar lima ratus enam belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar penolakan Bank BCA KCP Sentra Puri Indah dengan alasan saldo tidak cukup tanggal 19 Agustus 2013 sebesar Rp. 2.516.675.000,00 (dua miliar lima ratus enam belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar surat sanggup Promissory Note Nomor: D 006997 atas nama Kusnadi Sasmita tanggal 3 Mei 2013 Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- 3 (tiga) lembar surat perjanjian pembelian Promissory seri-D No.PN : 006997 -PN-EXIST-V-13 atas nama Kusnadi Sasmita tanggal 3 Mei 2013 sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 1022/Pid.B/2020/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti setoran BCA sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) tanggal 3 Mei 2013;
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro No: CB 039374 tanggal 2 Agustus 2013 sebesar Rp1.510.005.000,00 (satu miliar lima ratus sepuluh juta lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar penolakan Bank BCA KCP Kebon Jeruk dengan alasan saldo tidak cukup tanggal 14 Agustus 2013 sebesar Rp1.510.005.000,00 (satu miliar lima ratus sepuluh juta lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar penolakan Bank BCA KCP Sentra Puri Indah dengan alasan saldo tidak cukup tanggal 14 Agustus 2013 sebesar Rp. 1.510.005.000,00 (satu miliar lima ratus sepuluh juta lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar surat sanggup Promissory Note Nomor: D 007001 tanggal 8 Mei 2013 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) atas nama Erlyna;
- 3 (tiga) lembar surat perjanjian 007001 -PN-EXIST-V-13 pembelian Promissory Note tanggal 8 Mei 2013 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti setoran BCA tanggal 8 Mei 2013 sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- 8 (delapan) lembar Perjanjian Penyertaan Saham akta nomor 34, Notaris Yurisa Martanti S.H, M.H tanggal 16 Juli 2013;
- 1 (satu) lembar konfirmasi penyertaan saham tanggal 14 Juni 2013;
- 8 (delapan) lembar Perjanjian Penyertaan Saham akta nomor 35, Notaris Yurisa Martanti S.H, M.H tanggal 16 Juli 2013;
- 1 (satu) lembar konfirmasi penyertaan saham tanggal 19 Juni 2013;

Oleh karena terbukti sebagai barang-barang milik saksi korban, maka beralasan hukum apabila dikembalikan kepada saksi korban;

- 9 (sembilan) lembar print out/fotokopi kliping Kompas Pusat Informasi Kompas;
- 1 (satu) lembar fotokopi brosur *secured promissory note* (surat utang berjamin);
- 1 (satu) lembar brosur surat pengakuan hutang;
- 1 (satu) lembar koran Kompas hari Rabu tanggal 27 Juli 2011;
- 1 (satu) lembar koran Kompas hari Rabu tanggal 10 April 2013;
- 1 (satu) lembar brosur surat pengakuan hutang;
- 1 (satu) buku Asli Business Profile PT. EXIST ASSETINDO solusi terbaik tanpa masalah;
- 1 (satu) lembar menuju Go Public PT. Exis Assetindo;

Oleh karena hanya merupakan fotokopi, brosur maupun koran, maka beralasan hukum apabila tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 1022/Pid.B/2020/PN Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **CHAIDI THE Anak dari THE WEN SON** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta melakukan penggelapan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor: CB 039405 tanggal 2 Agustus 2013 sebesar Rp4.127.347.000,00 (empat miliar seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar penolakan Bank BCA KCP Kebon Jeruk dengan alasan saldo tidak cukup tanggal 14 Agustus 2013 sebesar Rp4.127.347.000,00 (empat miliar seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar penolakan Bank BCA KCP Sentra Puri Indah Kebon Jeruk dengan alasan saldo tidak cukup tanggal 19 Agustus 2013 sebesar 4.127.347.000,00 (empat miliar seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar surat sanggup Promissory Note Nomor: D 007007 atas nama Kusnadi Sasmita tanggal 10 Mei 2013 Rp4.100.000.000,00 (empat miliar seratus juta rupiah);
  - 3 (tiga) lembar surat perjanjian pembelian Promissory seri-D No.PN : 007007-PN-EXIST-V-13 tanggal 10 Mei 2013 atas nama Kusnadi Sasmita sebesar Rp4.127.347.000,- (empat miliar seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) atas nama Kusnadi Sasmita;
  - 1 (satu) lembar bukti setoran BCA sebesar Rp4.100.000.000,00 (empat miliar seratus juta rupiah) tanggal 10 Mei 2013;
  - 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. CB 039353 tanggal 3 Agustus 2013 sebesar Rp2.516.675.000,00 (dua miliar lima ratus enam belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 1022/Pid.B/2020/PN Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar penolakan Bank BCA KCP Kebon Jeruk dengan alasan saldo tidak cukup tanggal 13 Agustus 2013 sebesar Rp2.516.675.000,00 (dua miliar lima ratus enam belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar penolakan Bank BCA KCP Sentra Puri Indah dengan alasan saldo tidak cukup tanggal 19 Agustus 2013 sebesar Rp. 2.516.675.000,00 (dua miliar lima ratus enam belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar surat sanggup Promissory Note Nomor: D 006997 atas nama Kusnadi Sasmita tanggal 3 Mei 2013 Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- 3 (tiga) lembar surat perjanjian pembelian Promissory seri-D No.PN : 006997 -PN-EXIST-V-13 atas nama Kusnadi Sasmita tanggal 3 Mei 2013 sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti setoran BCA sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) tanggal 3 Mei 2013;
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro No: CB 039374 tanggal 2 Agustus 2013 sebesar Rp1.510.005.000,00 ( satu miliar lima ratus sepuluh juta lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar penolakan Bank BCA KCP Kebon Jeruk dengan alasan saldo tidak cukup tanggal 14 Agustus 2013 sebesar Rp1.510.005.000,00 (satu miliar lima ratus sepuluh juta lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar penolakan Bank BCA KCP Sentra Puri Indah dengan alasan saldo tidak cukup tanggal 14 Agustus 2013 sebesar Rp1.510.005.000,00 (satu miliar lima ratus sepuluh juta lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar surat sanggup Promissory Note Nomor: D 007001 tanggal 8 Mei 2013 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) atas nama Erlyna;
- 3 (tiga) lembar surat perjanjian 007001 -PN-EXIST-V-13 pembelian Promisorry Note tanggal 8 Mei 2013 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti setoran BCA tanggal 8 Mei 2013 sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- 8 (delapan) lembar Perjanjian Penyertaan Saham akta nomor 34, Notaris Yurisa Martanti S.H, M.H. tanggal 16 Juli 2013;
- 1 (satu) lembar konfirmasi penyertaan saham tanggal 14 Juni 2013;
- 8 (delapan) lembar Perjanjian Penyertaan Saham akta nomor 35, Notaris Yurisa Martanti S.H, M.H., tanggal 16 Juli 2013;
- 1 (satu) lembar konfirmasi penyertaan saham tanggal 19 Juni 2013;

*Dikembalikan kepada saksi Kusnadi Sasmita;*

*Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 1022/Pid.B/2020/PN Jkt.Sel*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (Sembilan) lembar print out/fotocopy kliping Kompas Pusat Informasi Kompas;
  - 1 (satu) lembar foto kopi brosur secured promisory note (surat utang berjamin);
  - 1 (satu) lembar brosur surat pengakuan hutang;
  - 1 (satu) lembar koran Kompas hari Rabu tanggal 27 Juli 2011;
  - 1 (satu) lembar koran Kompas hari Rabu tanggal 10 April 2013;
  - 1 (satu) lembar brosur surat pengakuan hutang;
  - 1 (satu) buku Asli Business Profile PT. EXIST ASSETINDO solusi terbaik tanpa masalah;
  - 1 (satu) lembar menuju Go Public PT. Exis Assetindo;
- Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara;*
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA, Khusus pada hari Senin, tanggal 13 September 2021 oleh kami Dr. Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suharno, S.H., M.H. dan Siti Hamidah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Senin, tanggal 20 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muratno, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Muhammad Ma'ruf, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa tersebut didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Suharno, S.H. M.H.

Dr. Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H.

2. Siti Hamidah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muratno, S.H., M.H.

Halaman 51 dari 51 Putusan Nomor 1022/Pid.B/2020/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)